

**ADAT PERKAWINAN KALANGKAH PADA MASYARAKAT
DESA PANYINGKIRAN KECAMATAN JATITUJUH
KABUPATEN MAJALENGKA PRESPEKTIF HUKUM ISLAM**



جامعة الإسلام
INDONESIA

Oleh:

Dwi Nur Fauziyyah Febtiana

NIM: 16421063

Dosen Pembimbing:

Prof. Dr. Amir Mu'allim, M.I.S.

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2020

**ADAT PERKAWINAN KALANGKAH PADA MASYARAKAT
DESA PANYINGKIRAN KECAMATAN JATITUJUH
KABUPATEN MAJALENGKA PRESPEKTIF HUKUM ISLAM**



Oleh:

Dwi Nur Fauziyyah Febtiana

NIM: 16421063

Dosen Pembimbing:

Prof. Dr. Amir Mu'allim, M.I.S.

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2020

SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dwi Nur Fauziyyah Febtiana
NIM : 16421063
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : **ADAT PERKAWINAN KALANGKAH PADA MASYARAKAT DESA PANYINGKIRAN KECAMATAN JATITUJUH KABUPATEN MAJALENGKA PRESPEKTIF HUKUM ISLAM**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 05 Oktober 2020

Penulis,




Dwi Nur Fauziyyah Febtiana

HALAMAN PENGESAHAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511 / (0274) 898462
F. (0274) 898463
E. fia@uii.ac.id
W. fia.uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:


Hari : Senin
Tanggal : 21 Desember 2020
Nama : DWI NUR FAUZIYYAH FEBTIANA
Nomor Mahasiswa : 16421063
Judul Skripsi : Adat Perkawinan Kalangkah pada Masyarakat Desa Panyingkiran Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka Prespektif Hukum Islam

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ahwal Al-Syakhshiyah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

TIM PENGUJI:

Ketua

Fuat Hasanudin, Lc., MA

(.....)


Penguji I

Drs. H. M. Sularno, MA

(.....)

Penguji II

Krismono, SHI, MSI

(.....)

Pembimbing

Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

(.....)

Yogyakarta, 21 Desember 2020
Dekan,




Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA,

NOTA DINAS

NOTA DINAS

Yogyakarta, 5 Oktober 2020 M
18 Safar 1442 H

Hal : **Skripsi**
Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalaamu 'alaikum wr, wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan Surat Nomor: 1514/Dek/60/DAATI/FIAI/X/2020 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : **DWI NUR FAUZIYYAH FEBTIANA**
Nomor Mahasiswa : **16421063**
Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia
Jurusan/Prodi : **Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)**
Tahun Akademik : **2020/2021**


Judul Skripsi : **ADAT PERKAWINAN KALANGKAH PADA MASYARAKAT DESA PANYINGKIRAN KECAMATAN JATITUJUH KABUPATEN MAJALENGKA PRESPEKTIF HUKUM ISLAM**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu 'alaikumussalaam wr, wb.

Dosen Pembimbing,



Prof. Dr. H. Amir Mu'alim MIS.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang Bertanda Tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:


Nama Mahasiswa : Dwi Nur Fauziyyah Febtiana

Nomor Mahasiswa : 16421063

Judul Skripsi : **ADAT PERKAWINAN KALANGKAH PADA MASYARAKAT DESA PANYINGKIRAN KECAMATAN JATITUJUH KABUPATEN MAJALENGKA PRESPEKTIF HUKUM ISLAM**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi


Prof. Dr. H. Amir Mu'alim MIS.

HALAMAN PERSEMBAHAN



Dengan segenap kerendahan hati penulis panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang Maha Besar lagi Maha Menguasai dan memberikan perlindungan kepada hamba-hamba Nya.shalawat serta salam tidak lupa juga kita hadiahkan kepada Nabi junjungan alam, Panglima diwaktu perang, Imam diwaktu sholat, Khalifah seluruh umat yakni Nabi besar Muhammad SAW.

Penyelesaian dalam tugas akhir ini, penulis begitu banyak mendapatkan dukungan, motivasi, bantuan serta bimbingan dari pihak yang telah ikut serta membantu dan memudahkan proses penyelesaian skripsi ini hingga selesai. Untuk itu pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih yang tiada terhingga kepada:

1. Ayah dan Ibu tersayang (Bapak Nana Suprijatna dan Ibu Eti Lestari) yang selalu memberikan dukungan dari do'a hingga materi hingga saya bisa sampai tahap ini.
2. Kakak tercinta Teguh Pramutiana Putera yang selalu mendukung dan memberikan masukan serta motivasi kepada saya.
3. Prof. Dr. H. Amir Mu'alim MIS. selaku Dosen pembimbing Skripsi, terimakasih saya ucapkan atas bimbingan dan kesediaan yang telah beliau berikan kepada saya dalam proses penyelesaian skripsi ini.
4. Seluruh Dosen Jurusan Ahwal Syakhsiyyah yang telah memberikan Ilmunya serta berbagi mengenai pengalaman-pengalamannya yang menjadikan motivasi kepada mahasiswa mahasiswi.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama Dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b//U/1987.

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef

ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
يـ	Ya	y	ye

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	a	a
اِ	Kasrah	i	i

ُ	Dammah	u	u
---	--------	---	---

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...َ	Fathah dan ya	ai	a dan u
وُ...َ	Fathah dan wau	au	a dan u

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah



Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

(a) Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

(b) Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

(c) Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/
al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

- a) Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.


b) Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu



G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu

- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis

dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ - Ar-rahmānir rahīm/
Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ - Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا - Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

ADAT PERKAWINAN KALANGKAH PADA MASYARAKAT DESA PANYINGKIRAN KECAMATAN JATITUJUH KABUPATEN MAJALENGKA PRESPEKTIF HUKUM ISLAM

Dwi Nur Fauziyyah Febtiana

Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya, dengan beragam suku bangsa dan Bahasa menjadikan Indonesia dikenal sebagai negara majemuk yang menyatukan berbagai macam suku, agama, juga adat istiadat. Adat istiadat adalah perilaku budaya dan aturan-aturan yang diterapkan dalam lingkungan masyarakat seperti halnya dalam pernikahan yang ada di budaya Sunda yaitu adat pernikahan kalangkah yang terlangkahi menikah oleh adik kandung di Desa Panyingkiran Jatitujuh Majalengka. Fokus dalam penelitian ini yaitu: bagaimana tradisi pernikahan kalangkah desa Panyingkiran Majalengka dalam pandangan hukum Islam?

Adapun metode penelitian yang dipakai adalah penelitian lapangan kualitatif (*field research*) dimana dari penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa pernikahan kalangkah yang terjadi di desa Panyingkiran kabupaten Majalengka ini mempunyai beberapa aturan yang diantaranya, jika seorang adik akan melangkahi kakak perempuan maka sang adik akan memberikan sesuatu yang diinginkan kakaknya sebagai tanda restu untuk melangkahi dan jika seorang adik melangkahi kakak laki-laki maka, sang kakak akan tetap diberikan kesempatan untuk meminta apa saja hal yang diinginkannya tetapi kakaknya diwajibkan menikahi seseorang terlebih dahulu baik dengan orang yang dikenal maupun tidak dikenal.

Pada dasarnya kepercayaan masyarakat desa Panyingkiran terhadap hukum adat sangatlah kental dan jika tidak dilaksanakannya pernikahan kalangkah maka dipercayai sang kakak akan terhambat jodohnya dan pernikahan tersebut merupakan ritual tolak bala atau dikenal dengan menolak musibah yang akan terjadi dikemudian hari. Pernikahan kalangkah yang terjadi di desa Panyingkiran ini merupakan adat yang bertentangan dengan ajaran Islam karena termasuk dalam pernikahan *mut'ah* yang dimana nikah *mut'ah* adalah pernikahan yang dilarang oleh agama karena dilaksanakan hanya sementara berdasarkan kontrak dengan keadaan terpaksa.

Kata-Kata Kunci: *'Urf, Pernikahan Kalangkah, Kalangkah, Mut'ah*

ABSTRACT

KALANGKAH WEDDING TRADITIONS IN COMMUNITY OF PANYINGKIRAN VILLAGE, JATITUJUH DISTRICT, MAJALENGKA DISTRICT PRESPECTIVE OF ISLAMIC LAW

Dwi Nur Fauziyyah Febtiana

Indonesia is a culturally rich country, with diverse ethnic groups and language making Indonesia known as a compound country that brings together various tribes, religions, and customs. Customs are cultural behaviors and rules applied in the community as is the case in marriage that exists in Sundanese culture that is the custom of marriage kalangkah married by the younger brother in Panyingkiran Jatitujuh Majalengka Village. The focus in this study is: how the tradition of kalangkah wedding in Panyingkiran Majalengka village in view of Islamic law?

The research method used is qualitative field research where from this study can be concluded that the marriage kalangkah that occurs in panyingkiran village majalengka district has some rules among others, if a younger sister will step over the older sister then the younger sister will give something that her sister wants as a blessing sign to step over and if a younger brother steps over the older brother then the younger brother will give something that her brother wants as a blessing sign to stepped over and if a younger brother steps over the older brother then , the brother will still be given the opportunity to ask for whatever he wants but his brother is obliged to marry someone first either with a known or unknown person.

Basically, the belief of panyingkiran villagers towards the customary law is very strong and if the kalangkah marriage is not carried out then it is believed that the brother will be hampered by his soul mate and the marriage is called a ritual of rejection or known by rejecting the calamity that will happen in the future. This wedding in Panyingkiran village is a tradition that is contrary to Islamic teachings because it belongs to the mut'ah marriage where mut'ah is a marriage that is forbidden by religion because it is performed only temporarily based on a contract with a forced state.

Keywords: 'Urf, Kalangkah Wedding, Kalangkah, Mut'ah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ حَمْدَ الشَّاكِرِينَ حَمْدَ النَّاعِمِينَ حَمْدًا يُوفِي نِعَمَهُ وَيُكَافِي مَن يَدُهُ
يَارَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ كَمَا يَنْبَغِي لِجَلَالِهِ وَجْهِكَ وَ عَظِيمِ سُلْطَانِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا
مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya serta pengikutnya hingga akhir zaman, semoga kita selalu mendapatkan syafa'at dari-Nya, Aamiin.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana Hukum di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dan untuk menambah serta memperkaya khasanah keilmuan, khususnya tentang pernikahan hukum adat, penulis menyusun skripsi ini dengan judul ADAT PERKAWINAN KALANGKAH PADA MASYARAKAT DESA PANYINGKIRAN KABUPATEN MAJALENGKA PRESPEKTIF HUKUM ISLAM. Dalam penulisan skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan, baik aspek kualitas maupun kuantitas dari materi penelitian yang disajikan. Semua itu didasarkan dari keterbatasan yang dimiliki penulis. Penulis membutuhkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kemajuan pendidikan dimasa yang akan datang karena penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna.


Dengan adanya bimbingan, bantuan dan motivasi serta petunjuk dari semua pihak, maka penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang sebesar-besarnya terutama kepada :

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S. T., M. Sc., Ph. D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia beserta jajarannya yang telah memberi berbagai fasilitas dan kesempatan kepada para mahasiswa UII, khususnya penulis untuk melanjutkan studi dan menambah ilmu serta wawasan di Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Tamyiz Mukharrom, M.A. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam UII yang telah memberikan izin penelitian kepada penulis.
3. Ibu Dr. Dra. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag selaku Ketua Jurusan.
4. Bapak Prof. Dr. Amir Mu'allim, M.I.S. selaku ketua Prodi Ahwal Syakhshiyah, Fakultas Ilmu Agama Islam, UII sekaligus dosen pembimbing skripsi, terimakasih saya ucapkan atas bimbingan dan kesediaan yang telah diberikan kepada saya dalam proses penyelesaian skripsi ini.
5. Alm. Bapak Dadan Mutaqqien selaku dosen yang saya cintai selalu memberikan motivasi untuk terus semangat dalam perkuliahan.
6. Keluarga terutama Ayahanda Nana Suprijatna dan Ibunda Eti Lestari Suprapti beserta kakak Teguh Pramutiana Putera, terimakasih yang tak terhingga atas segala kasih sayang dan dukungan moril dan materi serta doa restu yang tidak pernah berhenti.

7. Seluruh Dosen Jurusan Ahwal Syakhsiyah yang telah memberikan Ilmu dan motivasinya kepada mahasiswa-mahasiswi.
8. Teman-teman jurusan Ahwal Syakhsiyah 2016 yang telah menemani tahun-tahun semasa perkuliahan saya ucapkan terimakasih dan selamat sukses, terkhusus Okta Eri Cahyadi, Vuan Maharani, Uut Rahayuningsih, Rio Dwi Putra, yang telah menemani, memberikan semangat selama pendidikan saya di Universitas Islam Indonesia serta terimakasih atas cerita dan kenangan yang telah kita lakukan selama ini.
9. Teman-teman HIMMAKA (Himpunan Mahasiswa Majalengka)
10. Teman-teman KKN angkatan 59 unit 212, 214, 216 desa Tlogorejo kec. Purwodadi kab. Purworejo dan teman-teman Magang KUA Pakem Yogyakarta, Magang Pengadilan Agama Mungkid.

Yogyakarta, 20 Oktober 2020

Penulis,


Dwi Nur Fauziyyah Febtiana

MOTTO

العَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

*“Adat kebiasaan dapat menjadi hukum”*¹



¹ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih* Cet. II (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1997), 137.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL LUAR	i
HALAMAN JUDUL DALAM	i
SURAT PERNYATAAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vii
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
KATA PENGANTAR	xviii
MOTTO	xxi
DAFTAR ISI	xxii
DAFTAR GAMBAR	xxiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Pertanyaan Penelitian.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Sistematika Pembahasan.....	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI	9
A. Kajian Pustaka	9
B. Kerangka Teori	17
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	37
B. Pendekatan Penelitian	37
C. Informan Penelitian.....	37
D. Teknik Analisis Data.....	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
A. Hasil Penelitian	41
B. Pembahasan.....	48
a. Tradisi Pernikahan Kalangkah di desa Panyingkiran Kabupaten Majalengka	48

b. Pandangan Masyarakat dan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Kalangkah di Desa Panyingkiran Kabupaten Majalengka.	55
BAB V PENUTUP.....	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN-LAMPIRAN	67
Lampiran 1	67



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Peta Kabupaten Majalengka Jawa Barat (Sumber: Peta-hd.com)

Gambar 4.2 Peta wilayah Kecamatan Jatitujuh..

Gambar 4.3 Luas wilayah Desa Panyingkiran.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya manusia itu saling mengenal satu sama lain dan akan selalu tumbuh berkembang menghasilkan keturunan untuk menjadi sebuah keluarga. Langkah awal untuk menghasilkan keturunan adalah dengan cara menikah. Pernikahan ini dilakukan oleh pasangan laki-laki dan perempuan yang mungkin berasal dari budaya dan karakter berbeda.

Pernikahan itu harus diawali dengan sebuah ikatan atau akad yang sah. Kata pernikahan itu sendiri merujuk pada bahasa Arab *makaha* dan *zawaja*. Kata *zawaja* berarti 'pasangan', dan *makaha* berarti 'berhimpun'. Dengan demikian, dari sisi bahasa perkawinan berarti berkumpulnya dua insan yang semula terpisah dan berdiri sendiri, menjadi satu kesatuan yang utuh dan bermitra. Sedangkan menurut istilah nikah adalah akad serah terima (*ijab* dan *qabul*) antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan membentuk sebuah rumah tangga.²

Kata nikah (berharakat dhamah huruf Ha') menurut arti bahasa *wath-i* sama dengan bersetubuh atau kawin dan ikatan atau akad. Sedangkan menurut istilah syara' ialah akada yang meliputi rukun-rukun dan syarat-syarat. Nikah itu sunnah bagi yang membutuhkannya, karena dorongan nafsu seks (*wath-i*) yang tidak mungkin lagi terbendung, dan sudah memiliki biaya, misalnya maskawin dan belanja, apabila tidak ada biaya

² YUSDANI, *Menuju Fiqh Keluarga Progresif* (Yogyakarta, Kaukaba 2015), 174

maka ia tidak disunahkan untuk kawin.³ Menikah merupakan salah satu cara mengenal dan menyatukan dua orang dari keluarga yang berbeda agar menjadi satu ikatan keluarga besar. Keluarga dapat didefinisikan sebagai persekutuan hidup yang ditandai oleh kebersamaan yang tiada batas. Persekutuan dimaksud bersumber pada sebuah perkawinan.

Keluarga adalah unit kekerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat. Keluarga biasanya terdiri dari ibu, bapak, dan anak-anaknya yang disebut dengan keluarga inti. Keluarga memiliki peran yang sangat dominan terutama sebagai unit sosial sehingga melalui individu-individu dipersiapkan nilai-nilai kebudayaan, kebiasaan dan pemeliharaan tradisi.⁴

Allah SWT telah berfirman bahwasanya segala sesuatu yang diciptakan dengan berpasang-pasangan seperti siang dan malam, laki-laki dan perempuan, baik dan buruk, kanan dan kiri, dunia dan akhirat. Semua itu disebutkan di dalam al-Quran yang menunjukkan bahwa segala sesuatu itu memang diciptakan berpasang-pasangan.

Dalam Q.S. Az-Zariyaat (51):49 berbunyi:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan segala sesuatu kami jadikan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat kebesaran Allah”⁵

³ Syekh Syamsuddin Abu Abdilah, *Terjemah Fathul Qarib Pengantar Fiqh Imam Syafi'i* (Surabaya, September 2010), 247

⁴ YUSDANI, *Menuju Fiqh Keluarga Progresif* (Yogyakarta, Kaukaba 2015), 26

⁵ KEMENTERIAN AGAMA RI, *Al-Qur'an Al-Mu'asir Terjemahan Kontemporer* (Bandung: Khazanah Intelektual, 2012), 522

Dalam Q.S An-Nahl (16):72 berbunyi:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْزُلِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ۗ أَفَبِالْبُطْلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Artinya: “Bagi kalian Allah menciptakan pasangan-pasangan (istri-istri) dari jenis kalian sendiri, kemudian dari istri-istri kalian itu Dia ciptakan bagi kalian anak cucu keturunan, dan kepada kalian Dia berikan rezeki yang baik-baik.”⁶

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 sudah dijelaskan mengenai suatu dasar hukum terkait dengan pernikahan. Sebagaimana dalam pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa “Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan Pasal 2 ayat(2) UU Pernikahan yang rumusannya : Pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap Pernikahan dicatat menurut peraturan-peraturan, perundang-undangan yang berlaku⁷.

Pada prinsipnya, menikah atau tidak menikah sesungguhnya menjadi hak individu. Akan tetapi, yang perlu digarisbawahi, jika seseorang

⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Mu'asir Terjemahan Kontemporer* (Bandung: Khazanah Intelektual, 2012), 274

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2007), 2

sudah memilih untuk menikah, Islam pun sangat melindungi pilihan hak tersebut.⁸

Untuk itu, Islam memandang pernikahan memiliki nilai ibadah. Meski begitu, pernikahan dalam Islam juga dipandang tidak semata sebagai murni ibadah, tetapi juga terdapat unsur sosialnya, karena pernikahan berarti mempertemukan satu keluarga dengan keluarga lain dan berhubungan dengan masyarakat. Salah satu dimensi sosial pernikahan, adalah tercermin dari upaya Islam untuk menjadikan pernikahan diketahui publik, bukan semata dilakukan oleh kedua belah pihak.⁹

Pernikahan dapat dilihat dari beberapa aspek diantaranya adalah agama, hukum, sosial dan budaya. Budaya secara historis sudah melekat di Indonesia karena Indonesia lahir dari berbagai macam budaya dan merupakan suatu negara yang mempunyai keberagaman budaya. Keragaman budaya yang dimiliki Indonesia mempunyai berbagai keanekaragaman dari budaya tradisional hingga modern. Indonesia juga mempunyai hukum adat istiadat yang berasal dari berbagai suku, antara suku Jawa, Sunda, Bugis, Melayu, Betawi dan lain-lainnya. Adat merupakan kebiasaan sosial yang ada sejak lama yang mengatur masyarakat guna sebagai ketertiban yang ditetapkan dalam masyarakat. Dalam konteks budaya pernikahan merupakan salah satu tradisi yang bersifat ritualistik sebagaimana halnya aspek-aspek kehidupan lain dalam sistem kebudayaan tersebut. Misalnya, pernikahan adat Sunda yang ada di Desa Panyingkiran

⁸ Yusdani, *Menuju Fiqh Keluarga Progresif* (Yogyakarta, Kaukaba, 2015), 172

⁹ *Ibid*, 176

Kabupaten Majalengka Jawa Barat salah satunya adalah *pernikahan kalangkah*, dikenal dengan seorang kakak yang akan dilangkahi menikah terlebih dahulu oleh adiknya sehingga sang kakak harus dinikahkan dengan orang yang dicintainya atau dengan orang yang tidak dikenal hanya sebagai penghilang status perjakanya saja yang dilakukan secara tersembunyi sebelum sang adik menikah.

Pernikahan adik yang melangkahi kakak kandung atau disebut dengan *pernikahan kalangkah* ini dianggap suatu perbuatan yang kurang baik di kalangan masyarakat sunda khususnya masyarakat desa Panyingkiran ini, karena melangkahi orang yang lebih tua di atasnya yang dipercayai tidak memiliki kesopanan terhadap sang kakak dan dipercaya akan merusak masa depan seorang kaka.

Pernikahan melangkahi kakak ini dapat dijumpai juga di berbagai daerah lain namun yang membedakan *Pernikahan kalangkah* yang ada di Desa Panyingkiran Kabupaten Majalengka ini adalah pengorbanan sang kakak, karena kakak laki-laki harus dinikahkan dahulu dengan orang lain yang dikenal maupun tidak dikenal, baik tua maupun muda dalam jangka waktu sementara yang di tentukan baik hitungan hari maupun jam. Tujuan kalangkah ini hanya agar seorang adik dapat menikah dan *pernikahan kalangkah* ini tidak ada tujuan untuk membentuk keluarga rumah tangga yang abadi, sakinah, mawaddah wa rahmah dan sangat bertentangan dengan tujuan pernikahan yang di syariatkan dalam islam.

Berdasarkan uraian diatas, maka diperlukan adanya penelitian dengan judul “Adat Perkawinan Kalangkah Pada Masyarakat Panyingkiran Kabupaten Majalengka Prespektif Hukum Islam”.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, terdapat pertentangan tujuan pernikahan kalangkah yang di syariatkan dalam Islam maka, bagaimana tradisi pernikahan kalangkah desa Panyingkiran Majalengka dalam pandangan hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui tradisi adat pernikahan kalangkah yang berada di desa Panyingkiran Majalengka.
2. .Mengetahui pandangan hukum Islam terhadap tradisi pernikahan kalangkah di desa Panyingkiran Majalengka.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dalam penelitian ini, yaitu:

1. Secara teoritis
 - a. Menambahkan khazanah terhadap ilmu agama Islam mengenai pernikahan.
 - b. Menambah pengetahuan mengenai pelaksanaan pernikahan kalangkah adat sunda

- c. Memberi suatu masukan yang dapat dijadikan sebagai kajian lebih lanjut pada perkembangan adat khususnya dalam hal pernikahan.
2. Secara praktis
 - a. Mendapatkan informasi-informasi mengenai permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat terhadap hukum Islam.
 - b. Memberikan solusi yang berkaitan dengan permasalahan terhadap pernikahan melangkahi kakak kandung.

E. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini dapat menjadi mudah untuk dicermati, maka diperlukan suatu sistematika pembahasan yang runtut. Dalam hal ini penyusun telah merumuskan pembahasan penelitian ini kedalam Lima Bab dan beberapa sub bab yang saling berhubungan antara bab satu dengan bab yang lainnya. Adapun susunannya adalah sebagai berikut:

BAB I: pada bab ini berisi Latar Belakang Masalah yang menjelaskan tentang problematika pernikahan melangkahi kakak kandung yang dimana menjadi persoalan masyarakat karena terdapat pro dan kontra yang dilihat dari hukum adat dan hukum Islam.

BAB II: berisi tentang Kajian Pustaka dan Kerangka Teori, yang dimana isi dari kajian pustaka adalah uraian sistematis dari penelitian terdahulu yang memiliki keterikatan pembahasan dengan penelitian yang akan dilakukan, dan dalam Kerangka Teori berisi tentang prespektif permasalahan penelitian dan membahas teori yang berkaitan dengan yang akan di teliti.

BAB III: pada bagian ini berisi tentang jenis penelitian yang digunakan, tempat dan lokasi penelitian, informan penelitian, teknik penentuan informan, teknik pengumpulan data, keabsahan data, dan teknik analisis data.

BAB IV: bab ini berisi tentang analisis teori mengenai temuan di lapangan perihal *pernikahan kalangkah* adat sunda yang ditinjau berdasarkan presfektif hukum Islam.

BAB V: pada bab terakhir penulisan ini adalah penutup dimana pada bagian ini terdiri dari kesimpulan yang didapat dari hasil akhir penelitian dan saran dalam penelitian selanjutnya.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Untuk mengetahui terjadinya sebab penelitian yang sama dengan judul diatas, maka penulis perlu melakukan studi pustaka mengenai penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian adat sunda yang ditinjau berdasarkan Hukum Islam perihal *pernikahan kalangkah* (Studi kasus Adat sunda di Desa Panyingkiran Kabupaten Majalengka).

Penulis merujuk pada karya ilmiah lain dengan substansi dan pembahasan yang berbeda tentunya, diantaranya:

Siti Latifah (2017) “Tradisi Ngadiukeun Dalam Perkawinan Adat Sunda Ditinjau Dari Hukum Islam dan Hukum Adat (Studi di Desa Gunung Sari Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor)” Dari penelitian tersebut, dapat disimpulkan terkait penelitian yang telah dikaji bahwasannya tradisi atau kebiasaan dalam pengertian paling sederhana adalah sesuatu yang dilakukan sejak lama diturunkan dari nenek moyang terdahulu dan menjadi suatu bagian dari kelompok masyarakat yang akan mempengaruhi aksi dan reaksi kehidupan masyarakat tersebut¹⁰.

Teti Ponitawati (2004) “Perkawinan Adat Sunda” Dari penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa perkawinan adat sunda mempunyai

¹⁰ Siti Latifah “Tradisi ngadiukeun dalam perkawinan adat Sunda” *Skripsi*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2017

ritual yang sangat sistematis dan tertib, secara keseluruhan ritual-ritual tersebut mengandung estetika meliputi unsur kesatuan, ketertiban, keseimbangan dan sistematis. Perkawinan adat sunda mengandung nilai agama juga mengandung nilai estetis didalamnya. Namun, estetika pada sebagian orang sering kali dipandang sebagai sesuatu yang kurang berguna tetapi begitu mengesankan karena keabstarakannya.¹¹

Ahmadi (2015) “Pernikahan Kalangkah Dalam Adat Sunda Menurut Hukum Islam di Indonesia” dapat disimpulkan bahwa perkawinan kalangkah yang di jelaskan dalam penelitian tersebut merupakan perkawinan sementara yang pada masa sekarang menimbulkan pro dan kontra. Bagi masyarakat yang pro melihat bahwa pernikahan ini dilakukan secara agama dan aturan adat yang ada sehingga tentunya tidak ada aturan yang dilanggar. Hukum adat yang berlaku harus dilakukan oleh mereka yang akan melangsungkan perkawinan menurut bentuk dan sistem yang berlaku dalam masyarakat.¹²

Akhmad Munawar “Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif yang Berlaku di Indonesia” dari penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut tentunya perkawinan harus melalui prosedur dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dan perkawinan sah apabila perkawinan tersebut dilaksanakan dengan

¹¹ Teti Ponitawati “Pernikahan adat sunda”, *Skripsi*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2004

¹² Ahmadi “Pernikahan kalangkah dalam adat sunda menurut hukum islam di Indonesia”, *Skripsi*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2015.

memenuhi seluruh ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan yang berlaku di Indonesia. Perkawinan yang sah akan memberikan kepastian hukum dan kepentingan hukum orang yang melangsungkan perkawinan akan terlindungi.¹³

Tri Retno Pratiwi (2019) “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Seseheran Dalam Adat Sunda (Studi Kasus di Desa Tegal Yoso Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur)” Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa tinjauan hukum Islam terhadap seseheran adat Sunda yang dilakukan oleh masyarakat desa Tegal Yoso dengan menyertakan sesaji dalam proses seseheran yang di persembahkan kepada arwah nenek moyang yang dipercaya dapat melancarkan acara merupakan urf yang fasid, karena sesaji dilarang dalam ajaran Islam dan mengandung unsur syirik. Sehingga seseheran di desa Tegal Yoso tidak sesuai dengan ajaran Islam, dan masyarakat harus meninggalkan kebiasaan menyertakan sesaji dalam seseheran.¹⁴

Siti Mukaromah (2016) “Pernikahan Adat Jawa Dalam Pemikiran Hukum Islam” Peneliti menyimpulkan bahwa Prosesi perkawinan adat yang dilakukan oleh masyarakat desa Ngrombo kecamatan Plupuh kabupaten Sragen yaitu terbagi menjadi dua prosesi, yang pertama merupakan prosesi upacara sebelum pelaksanaan upacara perkawinan, prosesi ini terdiri dari Langkahhan atau Nglangkahi, Dodol Dawet, Nebus Kembar Mayang,

¹³ Ahkmad Munawar “Sahnya perkawinan menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia” *Jurnal Al'Adl*, vol VII no 13, Januari-Juni 2015 ISSN 1979-4940

¹⁴ Tri Retno “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Seseheran Dalam Adat Sunda”, *Skripsi*, Lampung: IAIN Metro, 2019

Midodareni, dan Nyantri. Kedua adalah prosesi pelaksanaan upacara perkawinan. Prosesi pelaksanaan upacara perkawinan yang terdiri dari Ngerik dan Ngrias, Akad Nikah, Panggih Temanten, Adang-adangan, Sindhur Binayang, Kacar-kucur, Dhahar Kembul, Bupak Kawah, Sungkeman, Resepsi, Hiburan Temanten, Pengajian Temanten.¹⁵

Navila Camalia (2018) “Keluarga Dan Nilai Tradisi Budaya Sunda (Studi Deskriptif keluarga sunda di kampung Genteng RT 002/ RW 002 Kota Sukabumi)” Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah di sampaikan di atas dapat disimpulkan : Nilai dan tradisi budaya sunda yang masih ada di kampung genteng ialah Nilai budaya sunda pameo silih asah, silih asih dan silih asuh, Nilai keagamaan, Nilai Etika dan Kesopanan yang diterapkan sejak anak-anak mereka sudah mulai mengerti apa yang dijelaskan oleh orangtuanya. Sedangkan tradisi budaya sunda yang masih ada di kampung genteng ialah tradisi atau kebiasaan-kebiasaan yang berkaitan dengan keagamaan yang di dalam acaranya masih menggunakan pengantar bahasa sunda. Tradisi kebiasaan ini misalnya tradisi syukuran tujuh bulanan, syukuran empat bulanan, aqiqahan, tradisi memperingati hari besar seperti memperingati maulid dan lain sebagainya. Tradisi pernikahan yang memakai adat sunda, bahkan sebagian masih ada yang menggunakan alat-alat masak tradisional khas masyarakat sunda seperti seeng, nyiru, asepan, serta tradisi lisan pamali dan tradisi berbahasa sunda. Dalam hal ini keluarga tidak berperan terhadap nilai tradisi budaya sunda. sebab, Keluarga

¹⁵ Siti Mukaromah “Pernikahan Adat Jawa Dalam Pemikiran Hukum Islam”, *Skripsi*, Salatiga: IAIN Salatiga, 2016

sunda di kampung genteng tidak memiliki pengetahuan cukup luas mengenai budaya sunda sehingga di dalam keluarga tidak terbangun rasa memiliki dan usaha untuk mempertahankan nilai tradisi budaya sunda di dalam keluarganya, terdapat faktor penghambat yang menghalangi peran keluarga terhadap nilai tradisi budaya sunda yaitu seperti lingkungan sepermainan anak yang memiliki didikan orangtua yang berbeda-beda, lingkungan sekolah, lingkungan rumah yang sudah berbaur dengan warga pendatang. Maraknya penggunaan handphone dan televisi disemua kalangan membuat keluarga sunda kampung genteng dapat 102 mempermudah mencari informasi salahsatunya mengenai nilai tradisi kebudayaan yang tidak kalah tertinggal oleh zaman, Serta adanya kesadaran di dalam keluarga mengenai nilai tradisi budaya sunda yang menyimpang dari agama untuk di tinggalkan sebab di kampung genteng ini mayoritas beragama islam dan masih menjunjung tinggi nilai-nilai agama islam.¹⁶

Diah Nur Hadiati (2016) “Bentuk, Makna dan Fungsi Upacara Ritual Daur Hidup Manusia Pada Masyarakat Sunda” Penelitian tersebut menyimpulkan bentuk dan makna upacara ritual daur hidup manusia pada masyarakat sunda memiliki keberagaman yang berbeda satu dan yang lainnya. Setiap prosesinya, bentuk dan fungsinya memiliki ciri khasnya tersendiri yang paling membedakan, namun makna yang ingin disampaikan intinya sama yaitu memohon kemudahan kepada Tuhan Yang Maha Esa,

¹⁶ Navila Camalia “Keluarga Dan Nilai Tradisi Budaya Sunda (Studi Deskriptif keluarga sunda di kampung Genteng RT 002/ RW 002 Kota Sukabumi)”, *Skripsi*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2018

selain itu faktor kebudayaan merupakan keseluruhan yang alamiah yang dipercaya oleh suku tertentu untuk manusia demi memenuhi kebutuhannya. Sedangkan fungsi dari upacara daur hidup manusia pada masyarakat Sunda juga memiliki keberagaman yaitu fungsi upacara tersebut berkaitan dengan upacara yang dilaksanakan sebagai alat pendidikan, sebagai sarana untuk berdoa, dan sebagai pengingat (peringatan).¹⁷

Nurfaizah “Pernikahan Melangkahi Kakak Menurut Adat Sunda (Studi di Desa Cijurey Sukabumi Jawa Barat)” Berdasarkan hasil penelitian, dapat di simpulkan: Masyarakat desa Cijurey Sukabumi Jawa Barat menerima baik adat istiadat tersebut, namun dengan berjalannya waktu dan berkembangnya zaman mulailah terjadi pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Bagi yang pro percaya bahwa jika kakak dilangkahi menikah oleh adiknya maka kehidupan sang kakak di masa depan tidak akan baik terutama masalah jodoh. Sedangkan yang kontra tidak setuju dengan adat istiadat tersebut dikarenakan menurut mereka akan berpengaruh terhadap sang adik yang siap untuk menikah yang akhirnya dapat mengakibatkan hal yang tidak diinginkan seperti zina dan kawin lari atau nikah siri.¹⁸

Agus Gunawan “Tradisi Upacara Perkawinan Adat Sunda (Tinjauan Sejarah dan Budaya di Kabupaten Kuningan)” Jurnal Artefak vol.6 no.2 September 2019 menyimpulkan bahwa masyarakat Kabupaten Kuningan masih mempertahankan tradisi ritual adat dikarenakan masyarakat

¹⁷ Diah Nur Hadiati “Bentuk, Makna dan Fungsi Upacara Ritual Daur Hidup Manusia Pada Masyarakat Sunda” Universitas Airlangga Surabaya, 2016

¹⁸ Nurfaizah “Pernikahan Melangkahi Kakak Menurut Adat Sunda (Studi di Desa Cijurey Sukabumi Jawa Barat), UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010

Kabupaten Kuningan mempunyai tingkat solidaritas yang sangat tinggi, seperti dalam setiap upacara mereka selalu saling membantu dan tolong menolong sehingga tradisi ini tidak luntur dan tetap dijalankan. Salah satu unsur budaya yang masih diakui keberadaannya dan dianggap sebagai warisan budaya yang penting dalam perjalanan hidup setiap orang adalah upacara perkawinan adat. Seperti upacara perkawinan adat Sunda khususnya pada masyarakat Kabupaten Kuningan dalam prosesi perkawinan adat terdapat kepercayaan dan keyakinan terhadap ritual perkawinan yang diwariskan para leluhur, jika secara esensial diwarnai dengan ajaran-ajaran Islam. Oleh karena itu, perkawinan merupakan perpaduan antara nilai adat istiadat masyarakat, ajaran agama dan undang-undang yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia. Prosesi upacaranya dibedakan menjadi beberapa tahap, pertama tahap pra perkawinan; melamar, ngeuyeuk seureuh, dan seserahan, kedua, tahap perkawinan; akad nikah dan sungkem, ketiga, pasca perkawinan; upacara sawer, nincak endog, muka panto, dan munjungan; banyak mengandung maksud, pesan dan harapan yang bermanfaat untuk kedua calon pengantin yang akan menjalani kehidupan berumah tangga.¹⁹

Abd Rauf “Kedudukan Hukum Adat dan Hukum Islam” Jurnal Cahkim vol. IX no. 1 Juni 2013 menyimpulkan suatu hal yang nyata bahwa agama dan adat dapat saling mempengaruhi, sebab keduanya merupakan nilai dan simbol. Agama adalah simbol yang melambangkan nilai ketaatan

¹⁹ Agus Gunawan “Tradisi Upacara Perkawinan Adat Sunda”, *Jurnal Artefak* 6 no.2, 2019, <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/artefak/issue/view/287>.

yang adikodrati, sementara adat adalah nilai dan simbol yang mengarahkan manusia agar bisa hidup di lingkungannya. Antara hukum Islam dan hukum Adat dapat berjalan seirama. Dengan demikian, istilah konflik atau revolusi hukum yang secara langsung ditujukan untuk melawan hukum adat tidak dikenal dalam hukum Islam. Al-Qur'an, Nabi Muhammad, para sahabat Nabi, dan para mujtahidin dalam sejarahnya, seperti telah dikemukakan, tidak melakukan reformasi hukum sepanjang hukum yang ada sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam yang fundamental. Konsep sunnah taqririyah merupakan bukti kuat bahwa Nabi tetap membiarkan berlakunya beberapa adat setempat yang dapat diterima. Oleh karena itu konflik antara hukum Islam dengan hukum adat bukan timbul secara wajar atau alamiah, melainkan ditimbulkan sesuai dengan politik hukum kolonial, sehigga sulit menghapuskannya secara memuaskan.²⁰

Khairil Ikhsan Siregar, "Nikah Mut'ah dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadis" *Jurnal Studi Al-Qur'an*; Vol.8, No. 1 , Tahun. 2012 Menyimpulkan bahwa nikah mut'ah adalah bentuk pernikahan yang selesai bila waktu yang disepakati telah tiba. Setelah waktunya tiba, kedua suami istri akan terpisah tanpa ada proses perceraian sebagaimana pernikahan yang dikenal dalam Islam.²¹

²⁰ Abd Rauf "Kedudukan Hukum Adat dalam Hukum Islam" Perbandingan Mahzab dan Hukum fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon. Vol. IX No. 1 Juni 2013

²¹ Khairil Ikhsan Siregar, "Nikah Mut'ah dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadis" *Jurnal Studi Al-Qur'an* 8, no. 1, 2012, journal.unj.ac.id/unj/index.php/jsq/article/download/4513/3422

B. Kerangka Teori

a. 'Urf (Adat atau Kebiasaan)

Kata 'urf secara etimologi berarti “sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat”. Al-'Urf berasal dari kata 'arafa, ya 'rifu sering diartikan dengan al-ma 'ruf dengan arti “sesuatu yang dikenal”. Pengertian “dikenal” ini lebih dekat kepada pengertian “diakui oleh orang lain”.²² 'Urf atau adat dapat diakui oleh orang lain karena timbulnya suatu perkataan atau perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang sehingga menjadi sebuah kebiasaan, maka kata 'urf adalah sebagai penguat terhadap kata adat.

Al-'urf menurut ulama ushul fiqh adalah:

- الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

“Adat kebiasaan dapat menjadi hukum”

- الثَّابِتُ بِالْعُرْفِ ثَابِتٌ بِدَلِيلِ شَرْعِيٍّ

“Yang berlaku berdasarkan 'urf, (seperti) berlaku berdasarkan dalil syara”

كُلُّ مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ مُطْلَقًا وَلَا ضَابِطَ لَهُ فِيهِ وَلَا فِي اللَّعَةِ يَرْجِعُ فِيهِ إِلَى الْعُرْفِ

²² Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih Cet. II* (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1997), 137.

“Semua ketentuan syara’ yang bersifat mutlak dan tidak ada pembatasan di dalamnya dan tidak juga terdapat batasan di segi bahasanya, maka dirujuk kepada ‘urf.”²³

Berdasarkan defenisi tersebut, Mustafa Ahmad al-Zarqa’ (guru besar fiqih Islam di Universitas Amman Yordania) mengatakan bahwa *al-‘urf* merupakan bagian dari adat karena adat lebih umum dari *al-‘urf*. Suatu *al-‘urf* harus berlaku pada kebanyakan orang di daerah tertentu bukan pada pribadi atau kelompok tetapi muncul dari suatu pemikiran dan pengalaman.²⁴

1. Pembagian al-‘Urf dalam Kajian Ulama Ushul Fikih

1.1 Dari segi obyeknya, al-‘urf terbagi atas:

- a. Al-‘Urf al-lafz i/qauli merupakan kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal atau perkataan tertentu dalam menyampaikan sesuatu sehingga arti ungkapan seperti itu yang dimengerti serta terlintas dalam benak masyarakat. Misalnya, ungkapan daging yang bermaksud pada daging sapi; padahal kata daging sebenarnya bisa mencakup segala daging yang ada. Apabila seseorang mendatangi penjual daging yang mempunyai bermacam ragam daging kemudian pembeli, menyatakan “saya ingin beli daging satu kg” maka

²³ *Ibid*, 138

²⁴ *Ibid*, 138

penjual langsung mengambil daging sapi sebab kebiasaan warga setempat sudah mengkhususkan pemakaian kata daging pada daging sapi.²⁵

- b. Al-‘ Urf al- amali/ fi’ li merupakan kebiasaan yang berlaku pada perbuatan, semacam kebiasaan jual beli di dalam masyarakat tanpa mesti mengucapkan shighat jual beli.

1. 2 Dari segi cakupannya, al-‘ urf dibagi atas:

- a. Al-‘ Urf al- am yakni kebiasaan yang sudah universal berlaku dimana- mana, misalnya menganggukan kepala ciri iya ataupun sepatat dan menggelengkan kepala ciri tidak ataupun menolak, tanpa memandang negara, bangsa serta agama nyaris di seluruh penjuru dunia mengaplikasikan perihal yang sama.
- b. Al-‘ Urf al- khas ialah kebiasaan yang berlaku di wilayah dan masyarakat tertentu, semacam di Indonesia menggunakan sarung bagi kalangan pria kala menunaikan shalat merupakan perihal biasa, sebaliknya di negara lain tidak jadi kebiasaan.

1. 3 Dari segi keabsahannya, al-‘ urf dibagi atas:

- a. Al-‘ Urf al- sahih adalah kebiasaan yang berlaku di tengah- tengah masyarakat yang tidak berlawanan

²⁵ *Ibid*, 139

dengan nas al- Qur' an dan sunah, tidak menghilangkan kemaslahatan serta tidak pula mendatangkan kemudharatan, semacam hadiah yang diberikan calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita yang bukan merupakan mas kawin (mahar).

- b. Al-‘ Urf al- fasid ialah kebiasaan yang berlawanan dengan dalil- dalil syara’ serta kaidah- kaidah dasar yang terdapat dalam syara’, semacam kebiasaan di golongan orang dagang yang menghalalkan riba untuk perkara pinjam meminjam.

2. Syarat-syarat al-‘Urf

- a. ‘Urf itu tidak bertentangan dengan nas, baik al- qur’ an maupun al- hadis.
- b. ‘Urf itu tidak berlawanan dengan yang diungkapkan secara jelas.
- c. ‘Urf itu berlaku secara universal atau umum, maksudnya ‘urf itu berlaku dalam kebanyakan permasalahan yang tengah berlangsung didalam masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh kebanyakan masyarakat tersebut.
- d. ‘Urf’itu ada di masyarakat ketika permasalahan yang akan ditetapkan hukumnya muncul. Maksudnya‘ urf yang

akan dijadikan sandaran hukum itu lebih dahulu ada sebelum permasalahan yang hendak diresmikan hukumnya.²⁶

3. Kaidah-kaidah fiqh yang berkaitan dengan al-‘urf, di antaranya adalah yang paling mendasar:

- a. العادة محكمة (adat kebiasaan itu bisa menjadi hukum).
- b. لاينكر تغير الاحكام تغير الازمنة والامكنة (tidak ditinggalkan perubahan hukum disebabkan perubahan zaman dan tempat).
- c. المعروف عرفاالمشروط (yang baik itu menjadi al-‘urf sebagaimana yang diisyaratkan itu menjadi syarat).
- d. التابت نااعرف كالتابت بالنص (yang ditetapkan melalui al-‘urf sama dengan yang ditetapkan melalui nas (al-Qur’an dan sunah)).²⁷

Para ulama ushul fiqh juga sepakat bahwa hukum-hukum yang didasarkan kepada al-‘urf bisa berubah sesuai dengan perubahan masyarakat pada zaman tertentu dan tempat tertentu.²⁸

²⁶ Nasrun Harroen, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 143-144.

²⁷ *Ibid*, 142.

²⁸ *Ibid*

4. Hubungan Antara Hukum Adat dan Hukum Islam

Hukum adat adalah peraturan yang tidak tertulis yang dimana hukum adat ini sudah melekat pada penduduk Indonesia sejak dahulu dan sebagai pedoman untuk sebagian besar masyarakatnya.

Adat *'urf* shahih, baik dalam wujud am (universal/umum) ataupun dalam wujud khas (special/khusus) bisa dijadikan sebagai dalil dalam hukum Islam. Hukum pidana Islam semacam qisas, Transformasi utama yang dicoba oleh hukum Islam terhadap qisas yakni memasukkan prinsip penyeimbang ke dalam kerangka hukum qhisas. Hukum Islam menempuh cara- cara antara lain:

- 1) Hukum Islam mengadopsi adat secara utuh, baik dari segi prinsip ataupun dari segi penerapan, misalnya diat, jual beli ariyah;
- 2) Hukum Islam mengadopsi adat dari aspek prinsip, namun dalam penerapannya disesuaikan dengan hukum Islam. Misalnya, dalam permasalahan ila' serta zihar yang telah berlaku dalam adat Arab pra- Islam
- 3) Hukum Islam menasakh ataupun menyatakan tidak berlaku lagi adat dan lembaga lama, baik dari segi prinsip ataupun dari segi penerapan.²⁹

²⁹ Abd Rauf "Kedudukan Hukum Adat dalam Hukum Islam" *Jurnal IAIN Ambon* 9, no. 1 (2013): <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/view/86>.

Di Indonesia jalinan hukum Islam dengan hukum adat melahirkan sebagian teori, diantaranya:

Teori Resepsi. Secara literal, kata resepsi berarti penerimaan ataupun pertemuan. Teori tersebut membicarakan tentang peran hukum adat serta hukum Islam di Indonesia. Hukum adat berperan sebagai penerima, sedangkan hukum Islam selaku berperan sebagai yang diterima. Dalam artian hukum adat akan menerima hukum Islam. Jadi, hukum Islam baru dapat berlaku bila sudah diterima ataupun masuk ke dalam hukum adat. Dengan demikian, secara lahiriah ia bukan lagi hukum Islam melainkan telah jadi hukum adat..³⁰

Teori Receptio in Contrario. Secara literal, receptio in contrario berarti penerimaan yang tidak berlawanan. Maksudnya, hukum yang berlaku untuk umat Islam di Indonesia ialah hukum Islam. Hukum Adat dapat berlaku apabila tidak berlawanan dengan hukum Islam. Pencetus teori ini adalah Hazairin dan dikembangkan lebih lanjut oleh Suyuti Thalib.³¹

Mengingat hukum Adat merupakan hukum yang mencerminkan karakter serta jiwa bangsa, sehingga diyakini kalau sebagian pranata hukum Adat pasti masih relevan jadi bahan dalam membentuk sistem hukum Indonesia.

³⁰ *Ibid*

³¹ *Ibid*

Menurut Ibn Qayyim al- Jauziah bahwa“ Menerima dan menjadikan urf sebagai dalil syara’ dalam penetapan hukum menggambarkan sesuatu hal yang perlu dicoba apabila tidak terdapat nash yang memaparkan hukum atas permasalahan yang tengah dialami”.³²

b. Pernikahan Adat Sunda

Dalam tradisi pernikahan masyarakat sunda terdapat beberapa tahapan yaitu:

1. Nendeun Omong

Nendeun omong jika diartikan dalam bahasa Indonesia berarti menyimpan kata atau dapat diartikan sebagai tali awal membuka silaturahmi agar siap untuk dilamar. Biasanya kedua keluarga akan bertemu di kediaman wanita dengan pelaksanaan yang santai tapi tetap serius. Jika siap dilamar, maka akan dibicarakan mengenai hari, tanggal dan apa saja yang harus dipersiapkan untuk proses lamaran nanti.

2. Narosan/Nanyaan

Narosan berarti bertanya atau masyarakat mengenalnya dengan lamaran, pada tahapan ini bersifat resmi. Tahapan ini

³² Ibnu Qayyim, “*Zādul Ma’ād fi Hadi Khair al-Ibad*”, (Bairut: muasasa risalah, 1992), 293

hanya sebagai ikatan kedua belah pihak agar tidak menerima pinangan dari orang lain.

Pada tahap ini pihak laki-laki akan menyerahkan makanan, pakaian dan perhiasan yang biasanya berupa cincin untuk diserahkan kepada pihak perempuan.

3. Seserahan

Seserahan ini biasa dilakukan seminggu sebelum akad nikah dan sebelum seserahan akan dilaksanakan, pihak laki-laki perlu mempersiapkan segala hal yang akan diserahkan kepada pihak perempuan seperti perabotan rumah tangga, pakaian dan hal yang berkaitan dengan keperluan wanita. Barang yang diberikan biasanya dibungkus dan dihias agar terlihat menarik.

Pihak perempuan pun perlu mempersiapkan barang balasan untuk pihak laki-laki seperti pakaian atau hal yang berkaitan dengan pria.

4. Ngaras

Tahapan ini merupakan prosesi yang sakral karena merupakan simbol penghormatan kepada orangtua. Pada tahapan ini kedua mempelai akan membasuh kedua kaki orangtua mereka sebagai bentuk rasa terimakasih dan meminta izin untuk mendapatkan restu pernikahan. Ngaras ini mengundang haru dan air mata yang keluar dari pihak keluarga.

5. Siraman

Prosesi ini memiliki makna membersihkan diri atau mensucikan diri yang biasanya dilakukan 3 hari sebelum menikah, calon mempelai perempuan akan dimandikan dengan air yang berisikan macam-macam bunga yang diguyur dari bagian kepala. Biasanya calon mempelai akan mengenakan pakaian adat berupa kemben dan dihiasi ornamen bunga melati yang dirangkai secara menyilang dibagian kepala dan pundak. Jika calon mempelai muslim maka akan dikenakan pakaian tertutup dan prosesi siraman ini akan diawali dengan kegiatan mengaji terlebih dahulu.

6. Ngeuyeuk Seureuh

Tahapan ini merupakan jawaban dari orangtua terhadap tahapan ngaras sebelumnya untuk memberikan restu kepada kedua mempelai, pada tahapan ini orangtua akan memberikan nasihat kepada kedua mempelai. Kebanyakan orang akan menyatukan prosesi ini dengan prosesi ngaras.

7. Akad Nikah

Setelah melewati serangkaian proses, tahapan akad inilah yang menjadi inti pernikahan karena dengan proses akad ini kedua mempelai akan menjadi pasangan sah suami isteri. Pengucapan akad ini dilakukan oleh pihak laki-laki kepada yang menikahkan.

Proses akad ini dihadiri oleh pihak dari KUA dan dihadiri oleh kerabat juga keluarga besar. Tahapan ini akan dilakukan

proses seserahan dan tukar cincin dan biasanya akad ini dilakukan dikediaman wanita atau sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

8. Saweran

Setelah akad selesai, proses terakhir adalah saweran. Saweran adalah pelemparan berbagai macam barang dimana kedua mempelai akan duduk dibawah payung yang melambangkan kewaspadaan dalam rumah tangga kemudian mempelai dilempari dengan barang-barang seperti beras, uang, permen dan para tamu undangan biasanya berebut untuk mendapatkannya. Barang-barang tersebut memiliki arti sendiri seperti :

- a) Beras putih sebagai lambang kehidupan.
- b) Kunyit melambangkan kebahagiaan.
- c) Kunyit yang dilarutkan dan disatukan pada beras menghasilkan beras kuning melambangkan kekokohan keluarga.
- d) Macam-macam bunga melambangkan keharuman nama rumah tangga.
- e) Permen melambangkan keharmonisan dalam rumah tangga.
- f) Uang logam atau uang kertas yang digulung melambangkan kekayaan dan kecukupan.

- g) Sirih yang digulung berbentuk cerutu melambangkan perpaduan diantara suami dan istri.

9. Ngunduh Mantu

Ngunduh mantu adalah resepsi pernikahan yang dilaksanakan di kediaman pengantin laki-laki dengan tujuan memperkenalkan pengantin kepada kerabat dari pihak laki-laki. Namun tidak semua orang sunda melaksanakan ngunduh mantu ini dikarenakan akan mengeluarkan biaya yang lebih banyak.

c. Menurut Undang Undang

1. Undang-Undang Dasar Nomor 1 Tahun 1974

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan, Pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³³

Syarat untuk dapat melangsungkan pernikahan dapat telah di tentukan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 berbunyi:

- a) Pernikahan harus didasarkan atas persetujuan dari kedua mempelai.

³³Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2007), 2.

- b) Untuk melangsungkan Pernikahan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus terlebih dahulu meminta izin kepada kedua orang tuanya.
- c) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua kedua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang sebagaimana yang terdapat dalam ayat 2 pasal ini ialah cukup diperoleh dari orang tua yang dalam keadaan mampu menyatakan kehendaknya.
- d) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dapat diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan hendak menyatakan kehendaknya.
- e) Dalam hal perbedaan pendapat antara orang-orang yang telah disebutkan diatas dan mereka tidak bisa menyatakan pendapatnya, maka pengadilan agama dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan Pernikahan atas orang tersebut dapat memberikan izin.
- f) Ketentuan- ketentuan yang terdapat dalam ayat 1 sampai ayat 5 ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan untuk tidak menentukan yang lainnya. Dengan maksud dan tujuan

dapat membentuk keluarga yang bahagia, maka Pernikahan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan suatu Pernikahan tersebut tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.³⁴

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Latar Belakang Pertimbangan dalam UU 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah:

- a) bahwa negara menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) bahwa perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak.

³⁴ *Ibid*

- c) bahwa sebagai pelaksanaan atas putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU-XV/2017 perlu melaksanakan perubahan atas ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- d) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.³⁵

Dasar hukum UU 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah:

- a) Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).
- c) Penjelasan Umum UU Perubahan UU Perkawinan
- d) Dalam ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dicantumkan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta Negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan

³⁵ Database Peraturan BPK RI “Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan” diakses <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>.

berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.³⁶

d. Kompilasi Hukum Islam

1. BAB II (Dasar-Dasar Perkawinan)

- a) Pasal 2: Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon gholiidaan* untuk mentaai perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.
- b) Pasal 3: Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.
- c) Pasal 4: Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan.³⁷
- d) Pasal 5 ayat (1): Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
- e) Pasal 5 ayat (2): Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.32 Tahun 1946 jo Undang-Undang No.32 Tahun 1954.

³⁶ *Ibid*

³⁷ Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Departemen Agama) 1992/1993, 20

- f) Pasal 6 ayat (1): Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
- g) Pasal 6 ayat (2): Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai ketentuan hukum.³⁸

Menurut hukum Islam, pernikahan yaitu terkumpul atau menyatukan dua belah pihak dilakukan oleh pasangan laki-laki dan perempuan yang mungkin berasal dari budaya dan karakter berbeda bertujuan untuk membentuk suatu kehidupan rumah tangga yang kekal tanpa ada keterpaksaan dari pihak manapun. Sebagaimana berdasarkan surat-surat yang tercantum dalam Alquran:

Dalam Q.S Al-Hujuraat ayat 13 berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya : *“Hai manusia, sesungguhnya, Kami telah menciptakanmu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa–bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia disisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa.*

³⁸ *Ibid*, 21

Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”³⁹

Dalam Q.S ar-Rum ayat 21 berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Allah yang menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Allah jadikan rasa kasih dan sayang diantaramu. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir”⁴⁰

Menurut ringkasan kementerian Agama RI maksud dari surat ar- Rum ayat 21 ini adalah “Dan di antara tanda- tanda kebesaran- Nya yaitu jika ia sudah menciptakan pasangan- pasangan untukmu, pria dengan wanita serta sebaliknya, dari jenismu sendiri agar kalian cenderung dan mempunyai rasa cinta kepadanya serta merasa tenteram bersamanya sesudah disatukan dalam jalinan pernikahan; serta sebagai bentuk rahmat- Nya. Ia menjadikan di antaramu kemampuan untuk mempunyai rasa kasih dan sayang

³⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Mu'asir Terjemahan Kontemporer* (Bandung: Khazanah Intelektual, 2012), 517

⁴⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Mu'asir Terjemahan Kontemporer* (Bandung: Khazanah Intelektual, 2012), 406

kepada pasangannya sehingga keduanya wajib saling membantu untuk mewujudkannya demi terbentuknya bangunan rumah tangga yang kukuh. Sungguh, pada yang demikian itu memang ada isyarat kebesaran Allah untuk kalangan yang berpikir jika tumbuhnya rasa cinta merupakan anugerah Allah yang mesti dilindungi serta diperuntukan ke arah yang benar dan lewat cara-cara yang benar pula.⁴¹

Dalam Q.S An-Nurr ayat 32 berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antaramu, juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas pemberian-Nya, Maha Mengetahui.”*⁴².

Ayat yang dimaksud diatas menjelaskan bahwa kebesaran Allah yang memberikan pasangan untuk manusia dari kalangan manusia sendiri serta memberi rasa kasih sayang di antara suami juga istri. Serta dengan melakukan pernikahan bisa membukakan pintu

⁴¹ Tafsir kementerian Agama RI <https://tafsirweb.com/7385-quran-surat-ar-rum-ayat-21.html> diakses pada 5 Juli 2020

⁴² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Mu'asir Terjemahan Kontemporer* (Bandung: Khazanah Intelektual, 2012), 354

rezeki yang berlipat dan untuk membina rumah tangga tidak harus khawatir karena miskin ataupun akan jatuh miskin, pada dasarnya seluruh rezeki telah diatur oleh Allah semenjak manusia berada di alam rahim, dan manusia tidak dapat menteorikan rezeki yang dikaruniakan Allah.

Islam memandang pernikahan serta pembangunan keluarga sebagai sarana efektif untuk memelihara manusia dari kehancuran, dan melindungi masyarakat dari kekacauan. Dengan menikah bisa membentengi martabat manusia dari perbuatan kotor, keji dan menjauhkannya dari zina.

Dalam Islam, hukum nikah pada dasarnya mubah alias boleh, namun bisa jadi sunnat, untuk orang yang berkehendak serta cukup nafkah, sandang, pangan serta yang lain. Nikah juga bisa makruh untuk yang tidak bisa memberikan nafkah. Hukum nikah bisa pula haram untuk orang-orang yang berkehendak menyakiti pasangannya. Terlebih lagi nikah bisa wajib sebab bila tidak menikah akan terjerumus pada dunia kemaksiatan..⁴³

⁴³ Yusdani dan Muntoha, “*Keluarga Maslahah*”, (Yogyakarta: PSI UII dan KIAS, 2013), 6

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

Jenis metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif (*field research*). Langkah ini diperlukan untuk mendapatkan data permasalahan apa saja yang terjadi dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Pemilihan metode kualitatif ini bertujuan untuk memahami suatu komunitas atau individu-individu dalam menerima isu tertentu dan menginterpretasi data yang telah dikumpulkan.⁴⁴ Adapun penelitian ini dilakukan di Desa Panyingkiran Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka Jawa Barat.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif dan sosiologis, pendekatan normatif yaitu metode yang menggunakan data dari undang-undang dan fiqh hukum Islam, sedangkan pendekatan sosiologis dilakukan dengan cara langsung ke lapangan guna mendapatkan informasi fakta dan masalah pada hukum yang berlaku di tengah masyarakat.

C. Informan Penelitian

Informan merupakan orang yang memberi informasi dan data yang mengetahui tentang permasalahan dari penelitian dimana teknik

⁴⁴ Artikel DJKN (Direktoran Jendral Kekayaan Negara Kementerian Keuangan), Memahami Metode Penelitian Kualitatif, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12773/Memahami-Metode-Penelitian-Kualitatif.html> diakses pada hari Rabu 6 Maret 2019 pukul 16:30 WIB

pengumpulan informan ini dilakukan dengan cara *purposive sampling* yang sudah ditentukan sebelumnya yaitu tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dan pihak yang bersangkutan melakukan pernikahan kalangkah.

D. Teknik Analisis Data

Analisis ini dimaksudkan untuk mendapatkan data secara primer dan sekunder dari Masalah yang ada dan akan dianalisis dengan metode kualitatif deskriptif. Karena penelitian ini diambil secara fakta yang terjadi pada masyarakat sunda mengenai pernikahan yang melangkahi kakak kandung atau disebut dengan pernikahan kalangkah yang dapat ditinjau dari hukum Islam. Ada beberapa teknik yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini diantaranya ialah:

(a) Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi ini merupakan metode penulis sebagai teknik pengumpulan data atau proses peninjauan, pengamatan atau pencatatn secara sistematis mengenai hal yang akan diteliti guna mengetahui secara langsung perkara adat dan pandangan masyarakat perihal *pernikahan kalangkah* yang tak lepas dari tinjauan hukum Islam.

b. Wawancara

Metode wawancara ini dilakukan secara langsung dengan cara bertatap muka guna mendapatkan informasi yang tersampaikan dari orang terwawancara dimana ketika

wawancara akan ada transfer informasi dari orang yang diwawancarai ke pewawancara berdasarkan pertanyaan yang dilontarkan oleh pewawancara. Meskipun pertanyaan sudah tersusun sebelum melaksanakan sesi wawancara tidak tertutup kemungkinan akan muncul pertanyaan baru yang secara langsung akan menyesuaikan dengan pembicaraan yang sedang diperbincangkan.

Berdasarkan hasil wawancara ini diharapkan memperoleh gambaran yang jelas proses hukum secara adat dan pandangan islam mengenai *pernikahan kalangkah*.

c. Dokumentasi

Dokumentasi ini merupakan salah satu cara yang digunakan sebagai bukti guna mendapatkan suatu keterangan.

(b) Penyajian Data

Penyajian data ini berbentuk uraian narasi yang diselingi gambar, skema, tabel dan lain-lain disesuaikan dengan data yang telah terkumpul pada tahap pengumpulan data baik dari hasil observasi, wawancara maupun dokumentasi.

(c) Reduksi Data

Reduksi data ini merupakan proses penyederhanaan dan pengabstrasian data yang telah terkumpul dari hasil wawancara maupun dokumentasi di desa Panyingkian dengan cara memilih

data yang akan dicantumkan (living in) dan memilih data yang tidak akan dicantumkan atau dibuang (living out).

(d) Verifikasi dan Kesimpulan

Verifikasi adalah proses pemeriksaan kebenaran dari suatu laporan atau pernyataan yang telah terkumpulkan, sedangkan kesimpulan merupakan suatu gagasan yang diambil dari pernyataan atau beberapa ide pemikiran dengan aturan yang berlaku.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini memperoleh data yang meliputi gambaran mengenai desa Panyingkiran melalui wawancara dengan informan yang sudah ditetapkan oleh peneliti sebelumnya.

Wawancara ini dilakukan pada hari Senin 15 Juni dan 21 Juni 2020 di balai Desa Panyingkiran kec. Jatitujuh kab. Majalengka berlangsung selama kurang lebih 30 menit dimulai pukul 10.00 WIB hingga pukul 10.30 WIB. Dan hari Jum'at 03 Juli 2020 pukul 09:00 WIB di kediaman tokoh Agama hingga kurang lebih pukul 10:00 WIB, lalu di hari yang sama di lanjutkan ke kediaman tokoh adat pada pukul 14:00 WIB berlangsung hingga pukul 14:30 WIB.

Pertama, wawancara dengan Dadang Priatna pada 15 Juni 2020, beliau adalah kepala urusan aset perangkat desa Panyingkiran yang mempunyai data informasi mengenai *pernikahan kalangkah* yang berlangsung di desa Panyingkiran tersebut.

Kedua, wawancara pada hari senin 21 Juni 2020 dengan perangkat desa Panyingkiran yaitu Ade Kurniadi, merupakan salah seorang yang pernah mengalami *pernikahan kalangkah*, beliau dilangkahi menikah oleh adiknya atau masyarakat sunda biasa menyebutnya dengan kalangkah nikah. Beliau adalah anak ke 3 dari 4 bersaudara, pada tahun 1998 Ade Kurniadi ini kalangkah nikah oleh adiknya dan pada tahun

2002 beliau melangkahi kakanya menikah. Pada tahun 1998 Ade Kurniadi dan kakaknya yang ke 2 ini di nikahkan kepada seorang nenek-nenek berstatus janda yang berbeda dengan kisaran umur kurang lebih 70 tahun pernikahannya dilaksanakan 2 minggu sebelum adik bungsunya menikah. Pernikahan yang berlangsung dengan janda tua itu berlangsung di waktu yang sama dinikahkan oleh orang yang sama dan dihadiri oleh keluarga saja.

Ketiga, wawancara dengan Kiyai Khudori S.Pdi. S.Sos. yang merupakan tokoh Agama dan orang yang paham mengenai hukum adat serta adat *pernikahan kalangkah*.

Keempat, wawancara dengan beliau yang tidak ingin disebutkan identitasnya merupakan salah satu tokoh adat dan orang yang sering menikahkan pernikahan siri termasuk *pernikahan kalangkah* di sekitar kabupaten Majalengka.

Kelima, wawancara dengan masyarakat desa Panyingkiran yaitu Agus Hesam dan Didi Suryadi mengenai pendapat dan pandangan masyarakat tentang *pernikahan kalangkah* yang berlangsung di desanya

a. Gambaran Umum

Berikut merupakan peta Kabupaten Majalengka yang berada di bagian barat pulau Jawa, mempunyai luas sekitar 1.204,24 km² atau sekitar 2,71% dari luas Provinsi Jawa Barat.⁴⁵

⁴⁵ Jabarprov “Kabupaten/Kota”, diakses dari jabarprov.go.id pada hari Rabu 21 Oktober 2020



Gambar 4.1 Peta Kabupaten Majalengka Jawa Barat
(Sumber: Peta-hd.com)

Perkembangan pembangunan infrastruktur dan masyarakat Desa Panyingkiran Kecamatan Jatitujuh dalam kurun waktu ini menunjukkan pertumbuhan yang positif. Memasuki era globalisasi dan seiring dengan semakin meningkatnya pengetahuan masyarakat akan hak-haknya, serta meningkatnya kebutuhan yang semakin kompleks merupakan tantangan bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan pencapaian hasil pembangunan. Untuk mengantisipasi berbagai permasalahan, tantangan serta perkembangan di masa kini dan masa depan diperlukan perencanaan yang jelas terarah dan partisipatif.

Kondisi yang diharapkan di masa depan tidak terlepas dari pencapaian sasaran-sasaran dan tujuan-tujuan pembangunan secara efektif. Seiring dengan itu, upaya secara terus menerus tetap diarahkan untuk mengatasi tantangan dan hambatan pembangunan desa guna mewujudkan kondisi yang diharapkan dan kondisi saat ini merupakan

modal dasar atau bahan untuk perencanaan yang akan menentukan keberhasilan.

Terbentuknya desa Panyingkiran bermula pada tahun 1816 seseorang bernama Ki Bagus Rangin(Babot Cirebon) mengadakan pemberontakan terhadap penjajah Belanda. Serta pada tahun 1820 mereka diserang penjajah. Dalam pertarungan tersebut, pasukan yang dipandu Ki Bagus Rangin hadapi kekalahan. Dalam kekalahan tersebut, mereka dievakuasi ke suatu tempat. Di tempat itu, mereka menanam 7 buah tanaman jati. Semenjak dikala itu, wilayah tempat itu dinamai Jatitujuh. Jati yang ditanam tersebut sudah berusia ratusan tahun. Jati tersebut wajib dilindungi senantiasa berjumlah 7. Apabila ditebang, wajib senantiasa ditanam penggantinya. Saat ini cuma ada 3 buah tumbuhan jati yang masih asli semenjak dini.

Desa Panyingkiran merupakan desa di Kecamatan Jatitujuh, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, Indonesia. Bermula dari perkelahian antara warga Sumedang serta Majalengka yang diakibatkan sebab adu domba. Dalam perkelahian ini, warga Sumedang dipandu oleh Panglima Kornel, sebaliknya warga Majalengka dipandu oleh Ki Bagus Rangin. Kala warga Majalengka hadapi kekalahan, mereka menyingkir ke wilayah dekat sungai Cimanuk. Dari kata menyingkir ini timbul kata penjelasan tempat, ialah Penyingkiran(tempat menyingkir/ evakuasi). Sebab warga itu bersuku Sunda yang fasih berbahasa Sunda, kata itu berubah jadi Panyingkiran yang saat ini jadi nama desa ini.

Pada awal mulanya desa ini tinggal di sekitaran sungai Cimanuk. Pada tahun 1816- 1820 dibentuk Bendungan Rentang. Sehabis bendungan ini dibentuk, di wilayah ini kerap terjalin banjir. 7 tahun setelah itu kala seseorang pengamat perairan dari Belanda bernama Tn. Khrom menghasilkan keputusan buat memindahkan pemukiman ataupun menyingkir 1 kilometer ke arah utara dari bendungan rentang. Sebab proses pindah(nyingkir) inilah desa ini di sebut Panyingkiran.


Waktu era Pemerintahan kepala desa Neno ditetapkan luas Tanah Desa Panyingkiran serta batasan Desa antara lain: 395. 35 Ha dengan Batas- batas daerah bagaikan berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Babajurang.
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Jatitujuh.
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Panongan atau pasindangan.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Biyawak.

Secara geografis, Desa Panyingkiran adalah merupakan wilayah dataran dengan ketinggian 45 mdpl (diatas permukaan laut). Kedudukan/Letak Kantor Desa Panyingkiran terletak pada titik koordinat 108°12'54" Longitude dan 06°39'07" Latitude.⁴⁶

Berikut peta desa Panyingkiran yang merupakan bagian dari wilayah administrasi kecamatan Jatitujuh dengan luas wilayah 395,35 hektar yang terdiri atas 6 Dusun/blok, 2 RW dan 6 RT.

⁴⁶ Profil desa Panyingkiran kec Jatitujuh kab Majalengka, 2.1.2



Gambar 4.2 Kecamatan Jatitujuh

Adapun batas wilayah administrasi Desa Panyingkiran sebagai berikut:


- Sebelah Utara : Berbatasan Dengan Desa Bajurang
- Sebelah Timur : Berbatasan Dengan Desa Jatitujuh
- Sebelah Selatan : Berbatasan Dengan Desa Panongan
- Sebelah Barat : Berbatasan Dengan Desa Biyawak

Orbitasi/Jarak pusat-pusat pemerintahan desa Panyingkiran:

- a. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan : ± 1, 2 Km
- b. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kabupaten : ± 29 Km
- c. Jarak dari Pusat Pemerintahan Provinsi : ± 120 Km
- d. Jarak dari Pusat Pemerintahan Pusat : ± 220 Km

Desa Panyingkiran merupakan desa yang bertipologi Dataran dengan luas wilayah 395,35 Ha, yang terdiri dari :

1. Sawah : 194 Ha
2. Tanah Bukan Sawah
 - Pekarangan : 3,5 Ha
 - Pemukiman : 131 Ha
 - Tegalan : 65 Ha
 - Lainnya : 1,85 Ha



Gambar 4.3 Luas wilayah desa Panyingkiran

Jumlah penduduk Desa Panyingkiran pada tahun 2019 sebesar 4.046 jiwa dengan kepadatan rata-rata 57 jiwa/ Km persegi. Sebaliknya laju perkembangan penduduk Desa Panyingkiran meningkat sebesar 4 persen. Mayoritas penduduknya beragama Islam dan mutu kehidupan beragama di Desa Panyingkiran Kecamatan Jatitujuh bisa dilihat dari pemahaman warga buat mengimplementasikan ajaran agama, menghasilkan kerukunan serta toleransi antar umat beragama dalam kehidupannya. Keadaan tersebut menghasilkan ikatan yang harmonis

serta kondusif antar masyarakat. Hal-hal tersebut bisa mendukung kesalehan sosial di warga. Tetapi buat mendapatkan kesalehan sosial yang maksimal, masih dibutuhkan kenaikan uraian, penghayatan serta pengamalan ajaran agama di golongan warga paling utama digolongan partisipan didik sehingga bisa menanamkan sesuatu pondasi yang kokoh buat mencegah pengaruh negatif yang datangnya dari dalam ataupun dari luar.

B. Pembahasan

a. Tradisi Pernikahan Kalangkah di desa Panyingkiran Kabupaten Majalengka

Kalangkah berasal dari kata langkah, dalam bahasa Indonesia berarti terlangkah yang bila dimaksud kalangkah memiliki makna terlewati ataupun terdahului. Iktikad dari terlangkah merupakan terlewatnya perkawinan seseorang kakak baik kakak pria ataupun kakak wanita yang hendak didahului menikah oleh adik perempuannya. Sebaliknya hukum adat yang berlaku di wilayah sunda merupakan melarang si adik menikah melangkahi ataupun mendahului kakaknya.

Kalangkah umumnya disebutkan kepada seseorang kakak yang hendak dilewati menikah oleh adiknya, sebaliknya adiknya yang melangkahi diucap dengan Ngalangkah yang maksudnya melewati.

Ada banyak peraturan yang dipakai dalam hukum adat perkawinan sunda ini, seperti: pertama, apabila seorang adik hendak

melangkahi kakak perempuan maka, sang adik hendak membagikan sesuatu yang diinginkan kakaknya selaku tanda restu untuk melangkahi. Umumnya berbentuk perhiasan, uang, pakaian ataupun keperluan yang lain. Kedua: apabila seorang adik melangkahi kakak pria maka, sang kakak akan tetap diberikan peluang untuk meminta apa saja perihal yang diinginkannya terlebih lagi berkemungkinan untuk meminta rumah, mobil serta naik haji. Namun, dibalik peluang memperoleh perihal yang diinginkannya, di waktu sebelum adik perempuannya menikah sang kakak diharuskan menikahi seseorang terlebih dulu baik dengan orang yang dikenal ataupun tidak dikenal. Akan lebih baik bila sang kakak telah memiliki calon serta siap untuk dinikahi sehingga perkawinan akan berlangsung selamanya. Bila belum mempunyai calon untuk menikah biasanya akan dinikahkan dengan seorang janda tua yang telah berusia serta pernikahannya berlangsung sementara hanya berselang ucapan ijab qabul saja.

Mengapa harus dinikahkan dengan wanita tua? sebagaimana dalam wawancara terhadap Agus Hesam selaku warga Panyingkiran melaporkan “ *Lamun dinikahkeun jeung nu ngora mah bisik kena malah tuluy, sukur mun istrina daekeun lamun henteu pan karunya ari hanya saukur mayar mah*” yang apabila diartikan ke dalam Bahasa Indonesia berarti “ Jika dinikahkan dengan wanita muda ditakutkan perempuannya hanya hendak hanya memanfaatkan mahar dikala nikah saja” sebab diawal telah dipaparkan kalau perkawinan kalangkah ini bertabiat kontrak atau sementara. Karena mahar ataupun suatu yang

diberikan mempelai pria merupakan kebutuhan serta kemauan mempelai perempuan, umumnya bila menikahi perempuan muda hendak terus menjadi mahal pula harga yang wajib diberi cocok dengan permintaan yang diinginkannya.

Ketentuan serta rukun perkawinan kalangkah ini mengambil dari ketentuan nikah dalam hukum Islam, yang dimana rukun serta ketentuan nikah dalam Islam merupakan bagaikan berikut:

1. Rukun Nikah

- a) Adanya mempelai laki- laki
- b) Adanya mempelai perempuan
- c) Adanya wali

Akad nikah dianggap sah apabila terdapat seorang wali ataupun wakilnya yang menikahkan mempelai, wali memiliki peran penting dalam pernikahan.

- d) Adanya 2 orang saksi nikah

Pernikahan sah apabila ada 2 orang yang menyaksikan akad nikah tersebut, sebagaimana Hadits Rasulullah S.A.W, yang diriwayatkan oleh Ad- Daruquthny dari‘ Aisyah, bahwa Rasulullah S.A.W bersabda yang maksudnya:“ Tidak sah pernikahan kecuali dengan wali serta 2 orang saksi yang adil” (HR. Daruquthny)

- e) Adanya ijab serta qabul

2. Syarat Nikah

- a) Kedua mempelai beragama Islam
- b) Bukan pria mahrom untuk calon istri
- c) Mengetahui wali nikah
- d) Tidak tengah melangsungkan haji
- e) Tidak sebab paksaan

Pernikahan kalangkah ini tidak memenuhi rukun dan syarat karena wali perempuannya bukan termasuk dari keluarga sendiri melainkan orang lain yang memang diperintahkan untuk menjadi wali dan pernikahan kalangkah ini mengandung unsur paksaan yang terpaksa oleh hukum adat berlaku serta kedua mempelai tidak saling menyayangi satu sama lain.

Perkawinan kalangkah hanya dilakukan secara lisan serta tidak terdapat fakta kalau mereka sudah menikah, perkawinan ini tidak tercatat oleh negara sehingga tidak merubah status dalam kependudukan pula tidak hendak merubah status apapun disebabkan perkawinan ini tidak legal serta diharamkan oleh agama sebab perkawinan kalangkah ini tercantum kedalam perkawinan mut'ah (sementara).

Mut' ah berasal dari mata'a yang bermakna berhura- hura atau memanfaatkan. Serta Al- Mata' jadi amti' ah wujud jamaknya, pula dapat di wujud jadi jam' ul jamaknya merupakan lihat' serta amatii'. Maksudnya merupakan segala yang dimanfaatkan dari perhiasan dunia baik sedikit ataupun banyak. Serta tamatta' ataupun istamta' a: menggunakan suatu dalam waktu lama.

Secara sebutan mut' ah berarti seseorang pria menikahi seseorang wanita dengan membagikan beberapa harta tertentu dalam waktu tertentu, perkawinan ini hendak berakhir cocok dengan batasan waktu yang sudah di tetapkan serta sepakati tanpa terdapatnya cerai talak dan tanpa kewajiban berikan nafkah ataupun tempat tinggal, berikutnya wanita yang telah dinikahi wajib beristibra' ialah melaksanakan ataupun menunggu masa iddah buat membenarkan kesuciannya serta tidak memiliki supaya tidak terdapat hak waris diantara keduanya.

Iktikad dari *pernikahan kalangkah* ialah nikah mut'ah merupakan pernikahan yang dilakukan secara kontrak serta tidak bertujuan menjalakan rumah tangga yang kekal. Pernikahan mut'ah didasari dengan kemauan dan bertujuan untuk bersenang-senang, sedangkan *pernikahan kalangkah* didasari oleh kesepakatan sama-sama mau untuk melakukan pernikahan bertujuan untuk menolak bala atau menolak kesialan yang akan terjadi di kemudian hari dan maksud bersenang-senang di *pernikahan kalangkah* yang merupakan *mut'ah* ini adalah adanya perayaan walaupun seadanya namun tradisi ini bisa dikatakan hanya sebatas formalitas sebab dalam pernikahan ini tidak ada kata cerai karena semuanya bersumber pada kontrak yang terjadi disaat pengucapan ijab qabul dan mengakhiri pernikahannya.

Contoh pengucapan ijab serta qabul dalam perkawinan kalangkah bagaikan berikut:

Seorang wali berkata “Saya nikahkan kamu dengannya hingga akhir waktu akad berakhir dengan mas kawin (yang telah ditetapkan)”

Kemudian mempelai laki- laki menanggapi “Saya terima nikahnya ia hingga (waktu yang sudah ditentukan umumnya hingga waktu akad berakhir) dengan mas kawin tersebut tunai”

Sebelum dilaksanakannya pernikahan kalangkah ada sebagian prosesi yang biasa dilakukan oleh warga desa Panyingkiran ini diantaranya:

1. Ririungan

Ririungan dalam Bahasa Indonesia berarti berkumpul, keluarga akan berkumpul berunding memutuskan perihal apa yang diinginkan sang kakak kepada adiknya untuk dipenuhi. Ririungan dilakukan jauh hari sebelum pelaksanaan nikah umumnya satu bulan bahkan lebih sebab dalam acara ini sang adik wajib mempersiapkan segala suatu yang diinginkan sang kakak. Namun, biasanga sang kakak hendak memandang keadaan keluarga dimana permintaannya tidak hendak melebihi kemampuan adik serta keluarganya.

2. Numpeng

Dihari yang sama pada saat sang kakak mendapatkan apa yang diinginkannya, keluarga hendak mengadakan syukuran kecil-kecilan yang hanya menyertakan keluarga serta kerabat saja. Syukuran yang dilakukan yakni tumpengan ataupun numpeng berupa nasi kuning yang dibentuk kerucut dan ditata berseta lauk-pauknya. Tujuan numpeng ini guna bersyukur kepada Allah SWT

dan berharap agar prosesi berikutnya hendak berjalan dengan lancar.

3. Ngabakakak

Ngabakakak atau penduduk lain mengenalnya dengan bekakak merupakan ayam bakar yang disajikan secara utuh. Prosesi ini dilakukan dihari yang sama dengan prosesi numpeng tetapi, bekakak ini disajikan oleh pihak keluarga cuma kepada sang kakak yang terlangkahi saja tidak diberikan dan disajikan untuk keluarga yang lain, sebab bekakak ini menggambarkan simbol restu yang bertujuan untuk memohon restu dari kakak.

Kegiatan numpeng serta ngabakakak ini umumnya diadakan satu minggu sebelum prosesi pernikahan kalangkah terlaksana.

Pada hari dimana pernikahan kalangkah berlangsung tidak ada tahapan yang mesti dilakukan lagi, sebab pelaksanaan pernikahan kalangkah ini bukanlah semacam pernikahan pada biasanya yang terang-terangan yang dihadiri banyak tamu undangan, prosesi pernikahannya dilakukan secara tertutup di kediaman mempelai perempuan serta waktu pernikahannya hanya diketahui oleh keluarga saja. Pernikahan ini tidak di selenggarakan oleh pihak KUA melainkan oleh tokoh adat yang biasa menikahkan siri di wilayah sekitar dan tetap menghadirkan wali, saksi serta tetap adanya ucapan ijab qabul. Tetapi, sebelum akad dimulai tokoh adat yang menikahkan mengingatkan kembali bahwa pernikahan tersebut bersifat sementara.

b. Pandangan Masyarakat dan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Kalangkah di Desa Panyingkiran Kabupaten Majalengka.

Manusia sejak awal keberadaannya sudah beradaptasi dengan lingkungan dan mampu menangkap fenomena yang ada disekitarnya sehingga manusia dapat menciptakan kebudayaan dimana tujuan menciptakan kebudayaan itu berguna untuk menanggulangi keadaan yang terjadi terhadap lingkungannya. Bahkan, setiap daerah di Indonesia memiliki berbagai budaya dan suku adat nya masing-masing seperti suku sunda, jawa, melayu, betawi dan masih banyak lainnya.

Kebudayaan akan menyesuaikan fenomena lingkungannya sendiri, seperti hal nya sekarang dimana perkembangan zaman semakin maju dan masyarakat semakin melupakan budaya. Namun, tidak sedikit juga orang yang melupakan adat dan budaya mereka contohnya suku sunda di desa Panyingkiran kabupaten Majalengka yang masih menggunakan hukum adatnya sebagai acuan pernikahan. Adat pernikahan terlangkahi atau *pernikahan kalangkah* ini merupakan budaya yang masih diterapkan dalam masyarakat.

1. Pandangan Masyarakat desa Payingkiran Terhadap Pernikahan Kalangkah

Menurut tokoh Adat yang berada di desa Panyingkiran ini menyebutkan bahwa “*pernikahan kalangkah* terjadi karena

seorang adik tidak patut mendahului kakanya untuk menikah sebab akan merusak kepercayaan sang kakak dan akan menghambat jodohnya. Walaupun memang harus terlangkahi maka adik tersebut diwajibkan meminta izin kepada sang kakak dan memenuhi aturan adat yang berlaku”.⁴⁷

Aturan adat yang dimaksud adalah kewajiban sang adik memberikan sesuatu yang diinginkan kakaknya dan jika kakaknya laki-laki maka kakaknya harus dinikahkan dahulu dengan orang yang dikenal maupun tidak dikenal. “Dengan melakukan *perikahan kalangkah* masyarakat desa Panyingkiran percaya bahwa pernikahan itu sebagai tolak bala yang artinya penangkal akan musibah”.⁴⁸ Artinya masyarakat desa Panyingkiran percaya jika tidak melaksanakan *pernikahan kalangkah* maka sang kakak akan terkena banyak musibah hingga tidak mendapatkan jodoh.

Menurut Ade Kurniadi selaku orang yang mengalami *pernikahan kalangkah* beliau berpendapat bahwa pernikahan yang dilakukannya itu semata-mata hanya untuk mengikuti aturan yang berlaku saja, dan menuruti perintah orang tua. “*Kumaha deui da urang mah teu bisa nanaon mung bisa nurutkeun kolot wae kajeun teu ngarti ge nya dilakonon sieun nongtot jodo tea, daek teu daek ge da kudu onaman mung saharita*”⁴⁹ yang jika diartikan “*Mau bagaimana lagi kita sebagai anak cuma bisa*

⁴⁷ Wawancara dengan tokoh adat yang tidak ingin disebutkan namanya, 3 Juli 2020

⁴⁸ Wawancara dengan Dadang Priatna di kantor kepala desa Panyingkiran, 22 Juni 2020

⁴⁹ Wawancara dengan Ade Kurniadi di kantor desa Panyingkiran, 22 Juni 2020

ikutin apa yang dikatakan orangtua walaupun tidak mengerti pun tetap dilakukan karena takut susah mendapatkan jodoh, mau gak mau juga harus lagian hanya sementara”

Pandangan Masyarakat mengenai *pernikahan kalangkah* ini bervariasi seperti pendapat bapak Didi Suryadi yang merupakan penduduk asli desa Panyingkiran menyebutkan “*Karunya ka lanceuk ari kudu dinikahkeun heula mah komo ka nini-nini, da ari mung saukur ngahilangkeun status perjaka bari jeung eweuh bukti nikah nya jang naon, buang-buang waktu wae*”⁵⁰ dalam Bahasa Indonesia berarti “*Kasian ke kakak kalau harus dinikahkan dulu apalagi sama nenek-nenek, kalau cuma sekedar menghilangkan status perjaka tanpa ada bukti buat apa, hanya buang-buang waktu saja*”.

Berbeda dengan pendapat Dadang Priatna yang menyatakan setuju terhadap *pernikahan kalangkah* ini “*Daripada harus susah jodoh lebih baik nikah aja ikutin adat yang ada, mau gimana lagi, nikah juga sementara sekedar formalitas soalnya banyak kejadian yang gak dinikahkan dulu malah belum nikah sampai sekarang*”⁵¹

Kepercayaan masyarakat desa Panyingkiran terhadap *bala penikahan kalangkah* ini memang kuat ditambah dengan banyaknya penduduk pria yang sudah berumur namun belum menikah, lalu dikaitkan dengan *pernikahan kalangkah* karena

⁵⁰ Wawancara dengan Didi Suryadi , masyarakat Panyingkiran, 22 Juni 2020

⁵¹ Wawancara dengan Agus Hesam di kantor desa Panyingkiran, 22 Juni 2020

semasa adiknya menikah dan melangkahi sang kaka mereka tidak mau dinikahkan terlebih dahulu.

Tokoh Agama desa Panyingkiran berpendapat “*Saya menghargai adanya hukum adat yang berlaku, hanya saja kepercayaan yang di tanam hanyalah sebatas sugesti. Mereka mensugestikan jika tidak dinikahkan dahulu maka akan susah jodoh, Alhamdulillah saya memberikan ridha saya untuk di dahului menikah oleh adik saya dan tidak mengikuti ritual kalangkah nyatanya tidak terjadi masalah, saya bisa menikah dengan istri saya sekarang*”⁵².

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Kalangkah

Pandangan Islam mengenai pernikahan adalah sebagai sesuatu yang sakral, mengikuti Sunnah Rasulullah dan bertujuan untuk beribadah kepada Allah SWT. Seperti Hadits yang di riwayatkan Ibnu Majah no. 1846, dan di shahihkan Al Albani dalam Silsilah Ash Shahihah no. 2383 berbunyi:

*“Menikah adalah sunnahku, barangsiapa yang tidak mengamalkan sunnahku, bukan bagian dariku. Maka menikahlah kalian, karena aku bangga dengan banyaknya umatku (di hari kiamat)”*⁵³

⁵² Wawancara dengan Kiyai Khudori S.Pdi. S.Sos, tokoh Agama pada 3 Juli 2020

⁵³ Salim Bakhraisy, *Terjemah Kitab Irsyadul 'Ibad Ilasabilirrysyad karya Al imam Zainudin Al Mulaibari*, (Surabaya: Darussaggaf),

Pernikahan dipenuhi dengan aturan, syarat dan rukun pernikahan yang harus dipenuhi, dalam Islam melangkahi bukanlah penghalang untuk melaksanakan pernikahan karena melangkahi kakak yang lebih tua tidak ada dasar hukum Islam yang melarangnya. Keharusan seseorang yang muda untuk menghormati yang tua lah penyebab timbulkan larangan dalam menikah melangkahi kakak dikarenakan budaya atau adat yang mempengaruhi. Ketika adat sudah melekat dalam masyarakat maka hal itu termasuk dalam kaidah *al-'adah muhakkamah* (adat atau kebiasaan yang bisa menjadi hukum).

Adat atau kebiasaan bisa saja menjadi dasar dalam menetapkan suatu hukum apabila tidak ada unsur-unsur yang bertentangan dengan Islam. Namun, yang terjadi pada *pernikahan kalangkah* adat sunda ini sangat bertentangan dalam Islam dikarenakan mengharuskan seorang kakaknya untuk dinikahkan terlebih dahulu dengan memakai sistem perkawinan kontrak atau nikah *mut'ah* dengan keadaan terpaksa.

Kata terpaksa dalam *pernikahan kalangkah* ini bukan berarti tidak adanya kemauan yang didasari dengan adanya tujuan, dimana kedua belah pihak sama-sama menyepakati dan menyetujui dengan tujuan akan mendapatkan keuntungan. Pihak perempuan (wanita tua) akan mendapatkan uang hasil dari mahar pernikahan dan pihak laki-laki (kakak laki-laki) mendapatkan apa yang ia inginkan dari adiknya dan

menghiraukan status pernikahan yang terjadi. Menurut Ade Kurniadi yang pernah mengalami *pernikahan kalangkah* ia tidak begitu memperdulikan pernikahan karena menurut nya itu hanya sementara.

Islam melarang pernikahan yang bersifat sementara atau nikah *mut'ah*, sesungguhnya pernikahan itu adalah pernikahan di masa jahiliah, dan syar'at Islam telah mengharamkan nikah *mut'ah* seperti hadits shahih yang riwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan Imam Muslim sebagai berikut: ⁵⁴

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ: رَخَّصَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى فِي مُنْعَةِ النِّسَاءِ عَامٍ
أَوْ طَائِسٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ. ثُمَّ نَهَى عَنْهَا

Artinya: “Dari Salamah bin Al-Akwa’ *radhiyallahu ‘anhu*, ia berkata, “Rasulullahshallallahu ‘alaihi wa sallampernah memberi kelonggaran untuk nikah *mut'ah* selama tiga hari pada tahun *Awthas* (tahun penaklukan kota Makkah). Kemudian beliau melarangnya.” (HR. Muslim)⁵⁵

Dan pada pidato Khalifah Umar bin Khatthab. Al-Baihaqi meriwayatkan dalam Al-Sunan Al-Kubrâ-nya, dari Abu Nadhrah, dari Jabir ra, “Saya (Abu Nadhrah) berkata ‘Sesungguhnya Ibnu Zubair melarang *mut'ah* dan Ibnu Abbas memerintahkannya.’ Maka Jabir berkata, ‘Di tangan sayalah hadist ini beredar, kami bermut’ah bersama Rasulullah Saw dan

⁵⁴ Khairil Ikhsan Siregar, “Nikah Mut’ah dalam Perspektif Al-Qur’an dan Hadis” *Jurnal Studi Al-Qur’an*, 8, no. 1 (2012), journal.unj.ac.id/unj/index.php/jsq/article/download/4513/3422

⁵⁵ I Muslim “Shahih Muslim” juz iv, (Lebanon: Dar al-kutbi al-Ilmiah, 2002),

Abu Bakar ra. Dan ketika Umar menjabat sebagai Khalifah ia berpidato di hadapan orang-orang, *“Hai sekalian manusia, sesungguhnya Rasulullah Saw adalah Rasul utusan Allah, dan Alquran adalah Alquran ini. Sesungguhnya ada dua jenis mut’ah yang berlaku di masa Rasulullah Saw, namun aku melarang keduanya dan memberlakukan sanksi atas keduanya, salah satunya adalah nikah mut’ah, dan aku tidak menemukan seseorang yang menikahi wanita dengan jangka tertentu kecuali saya hempaskan dengan bebatuan; Kedua adalah haji tamattu’. Oleh karena itu, maka pisahkanlah pelaksanaan haji dari umrah kamu karena sesungguhnya itu lebih sempurna buat haji dan umrah kamu.”*⁵⁶

Dalam hukum pernikahan yang terpaksa adalah pernikahan yang tidak sah sebagaimana Hadits sebagai berikut:

لَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذِنَ

“Gadis tidak boleh dinikahkan sampai dia dimintai izin”

(HR. Bukhari 6968 & Muslim 1419)⁵⁷

باب لَا يُنْكَحُ الْأَبُ وَغَيْرُهُ الْبِكْرَ وَالتَّيِّبَ ، إِلَّا بِرِضَاهُمَا

"Ayah maupun wali lainnya tidak boleh menikahkan seorang gadis maupun janda, kecuali dengan keridhaannya."

(Shahih Bukhari, bab ke-41).⁵⁸

⁵⁶ Abu Bakar Ahmad bin Al-Husein Al-Baihaqi, *Al-Sunan Al-Kubrâ*, bab Nikah Al-Mut’ah, hadis 14169, cet. 3, (Beirut, Lebanon, 2002 M.), 335

⁵⁷ Fu’ad Abdul Baqi “Kumpulan Hadist Shahih Bukhari Muslim” (Jakarta: Insan Kamil, 2010) no. 6968 & 1419

⁵⁸ *Ibid*,

“Tidak boleh seorang janda dinikahkan hingga ia diajak musyawarah (dimintai pendapatnya), dan tidak boleh seorang gadis dinikahkan hingga diminta izinnya.” Para sahabat berkata: “Wahai Rasulullah, bagaimanakah izinnya seorang gadis?” “Izinnya adalah dengan ia diam”, jawab Rasulullah. (HR. Al-Bukhari).



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil dan analisis penelitian mengenai tradisi perkawinan kalangkah adat Sunda menurut pandangan Hukum Islam dapat disimpulkan bahwa:

Dalam Islam pernikahan melangkahi kakak bukanlah menjadi penghalang untuk melaksanakan pernikahan karena tidak ada dasar hukum yang melarangnya. *Pernikahan kalangkah* yang terjadi di desa Panyingkiran kabupaten Majalengka ini mempunyai beberapa tahapan dan aturan diantaranya, ririungan, numpeng dan ngabakakak yang termasuk perayaan sebelum pelaksanaan nikah. Jika seorang adik melangkahi kakak laki-laki maka, sang kakak akan diberikan kesempatan untuk meminta apa saja hal yang diinginkannya selain itu ia diwajibkan menikahi seseorang terlebih dahulu baik dengan orang yang dikenal maupun tidak dikenal biasanya dengan janda tua dalam waktu yang singkat, tidak tercatat oleh KUA, tidak dinikahkan oleh penghulu dan kedua belah pihak telah menyetujui atau telah sepakat untuk dinikahkan dengan begitu *pernikahan kalangkah* ini bisa dikatakan sebagai formalitas menjalankan apa yang dipercayai oleh nenek moyang masyarakat Panyingkiran.

Adat *pernikahan kalangkah* yang menikahkan seorang pemuda dengan wanita tua di desa Panyingkiran ini bertentangan dengan hukum Islam karena tidak adanya wali sah dari pihak perempuan dan juga termasuk kedalam pernikahan *mut'ah*. Maka, dapat disimpulkan bahwa *pernikahan*

kalangkah ini hukumnya tidak sah bahkan haram karena termasuk kedalam pernikahan *mut'ah*.

B. Saran

Kepada tokoh agama desa Panyingkiran kabupaten Majalengka diharapkan untuk memberikan atau membagikan pengetahuannya kepada masyarakat desa Panyingkiran mengenai hukum *pernikahan kalangkah* yang sebenarnya sudah diketahui namun belum sempat disampaikan, karena pernikahan tersebut merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum Islam.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdilah, Abu Syamsuddin, *Terjemah Fathul Qarib Pengantar Fiqh Imam Syafi'i*, Surabaya, 2010.
- Abdul, Fu'ad *Kumpulan Hadist Shahih Bukhari Muslim*, Jakarta: Insan Kamil, 2010
- Abubakar, Lastuti "Revitalisasi Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Dalam Membangun Sistem Hukum di Indonesia" *Jurnal dinamika hukum* 13 no. 2 (2013) dalam <https://media.neliti.com/media/publications/56803-ID-adat-kebiasaan-dan-kedudukannya-dalam-pe.pdf>
- Ahkmad M "Sahnya perkawinan menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia" *Jurnal Al'Adl*, vol VII no 13, Januari-Juni 2015 ISSN 1979-4940.
- Ahmadi "Pernikahan kalangkah dalam adat sunda menurut hukum islam di Indonesia", *Skripsi*, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2015
- Ali, Mahrus, dkk., *Irsyadul Ibad*, diterjemahkan, Surabaya: Mutiara Ilmu, 1995.
- Bakhrais, Salim, *Terjemah Kitab Irsyadul 'Ibad Ilasabilirasyad karya Al imam Zainudin Al Mulaibari*, (Surabaya: Darussaggaf)
- Daruquthni-Al, Sunan al-Daruquthni, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah
- Database Peraturan BPK RI "Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan" <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>.
- Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Departemen Agama) 1992/1993
- DJKN (Direktoran Jendral Kekayaan Negara Kementrian Keuangan), Artikel Memahami Metode Penelitian Kualitatif, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12773/Memahami-Metode-Penelitian-Kualitatif.html> diakses pada hari Rabu 6 Maret 2019 pukul 16:30 WIB.
- Gunawan Agus "Tradisi Upacara Perkawinan Adat Sunda", *Jurnal Artefak* 6 no.2, 2019, <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/artefak/issue/view/287>.
- Hadiati Nur, Diah "Bentuk, Makna dan Fungsi Upacara Ritual Daur Hidup Manusia Pada Masyarakat Sunda" Universitas Airlangga Surabaya 2016.
- Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqih (Cet. II)*, Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1997
- Husein-Al, Baihaqi, Ahmad *Al-Sunan Al-Kubrâ*, bab Nikah Al-Mut'ah, hadis 14169, cet. 3, (Beirut, Lebanon, 2002 M)
- Kementrian Agama RI, "*Al-Qur'an Al-Mu'asir Terjemahan Kontemporer*" Bandung: Khazanah Intelektual, 2012

- Khairil, Siregar Nikah Mut'ah dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadis *Jurnal Studi Al-Qur'an* Vol.8, No. 1, Tahun. 2012, journal.unj.ac.id/unj/index.php/jsq/article/download/4513/3422
- Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Departemen Agama 1992/1993.
- Latifah, Siti, "Tradisi ngadiukeun dalam perkawinan adat Sunda" *Skripsi*, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017.
- Lastuti, "Revitalisasi Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Dalam Membangun Sistem Hukum di Indonesia" *Jurnal dinamika hukum* vol.13 no. 2 Mei 2013, dalam <https://media.neliti.com/media/publications/56803-ID-adat-kebiasaan-dan-kedudukannya-dalam-pe.pdf>.
- Mukaromah, Siti "Pernikahan Adat Jawa Dalam Pemikiran Hukum Islam", *Skripsi*, Salatiga: IAIN Salatiga, 2016
- Nurfaizah "Pernikahan Melangkahi Kakak Menurut Adat Sunda (Studi di Desa Cijurey Sukabumi Jawa Barat), UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010.
- Ponitawati, Teti "Pernikahan Adat Sunda" *Skripsi*, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2004.
- Profil desa Panyingkiran kec Jatitujuh kab Majalengka
- Qayyim, Ibnu, "*Zādul Ma'ād fi Hadi Khair al-Ibad*", (Bairut: muasasa risalah, 1992).
- Rauf, Abd "Kedudukan Hukum Adat dalam Hukum Islam" *Jurnal Perbandingan Mahzab dan Hukum*, Ambon: Institut Agama Islam Negeri Vol. IX No. 1 Juni 2013. <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/view/86>.
- Retno, Tri "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sesorahan Dalam Adat Sunda", *Skripsi*, Lampung: IAIN Metro, 2019
- Tafsir kementerian Agama RI <https://tafsirweb.com/7385-quran-surat-ar-rum-ayat-21.html> diakses pada 5 Juli 2020.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan dan Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Citra Umbara, 2007.
- Wawancara dengan tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama desa Panyingkiran kec. Jatitujuh kab. Majalengka pada tanggal 15 Juni, 22 Juni dan 3 Juli
- Yusdani, *Menuju Fiqh Keluarga Progresif*, Yogyakarta: Kaukaba, 2015
- Yusdani, Muntoha. *Keluarga Mashlahah*, Yogyakarta: PSI UII dan KIAS, 2013
- Zainudin, Syaikh.dkk., *Fathul Mu'in bi Syahril Qurrotil Aini*, diterjemahkan, Kudus: Menara Kudus, 1980.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1



ADAT PERKAWINAN KALANGKAH PADA MASYARAKAT DESA PANYINGKIRAN KABUPATEN MAJALENGKA PRESPEKTIF HUKUM ISLAM

Dokumentasi bersama narasumber



Wawancara dengan Dadang Priatna pada hari senin 15 Juni 2020 di kantor desa Panyingkiran




Wawancara dengan Ade Kurniadi (berbaju hitam), Agus Hesam (Polisi) pada 22 Juni 2020 di kantor desa Panyingkiran



Bapak Didi Suryadi, Agus hesam, Ade Kuniadi, Dadang Priatna



Wawancara dengan tokoh Agama Kiyai Khudori S.Pdi. S.Sos
di kediaman beliau pada hari Jum'at 03 Juli 2020



Lampiran 2



ADAT PERKAWINAN KALANGKAH PADA MASYARAKAT DESA PANYINGKIRAN KABUPATEN MAJALENGKA PRESPEKTIF HUKUM ISLAM

Tanggal Wawancara	: Senin 15 Juni 2020
Tempat Wawancara	: Kantor Desa Panyingkiran
Waktu Wawancara	: 10:00 WIB
Pewawancara	: Dwi Nur Fauziyyah Febtiana
Karakteristik Informan	
Nama	: Dadang Priatna
Umur	: 27
Pekerjaan	: Tokoh Masyarakat
Alamat	: Desa Panyingkiran Kec Jatitujuh Majalengka

Latar Belakang

1. Apakah bapak tahu mengenai pernikahan kalangkah?

Jawab:

Iya, pernikahan kalangkah itu berarti terlangkah, di desa ini ada dua macam yaitu menikah melangkahi kakak perempuan dan kakak laki-laki, masing-masing berbeda adatnya. Pertama, jika melangkahi kakak perempuan yang belum menikah sang kakak diberi kesempatan untuk meminta sesuatu baik

berupa uang maupun barang kepada sang adik, dan adiknya diwajibkan memenuhi keinginan kakaknya sebelum ia menikah. Kedua, jika melangkahi kakak laki-laki yang bujang peraturannya sama sang adik harus memenuhi keinginan kakaknya juga namun yang membedakannya kakak laki-laki ini harus dinikahkan terlebih dahulu baik dengan wanita idamanya atau dengan orang lain yang gak dikenal. Fenomena di desa ini biasanya akan dinikahkan dengan janda tua.

2. Apa tujuan dari pernikahan kalangkah ini?

Jawab:

Sebenarnya masyarakat disini hanya mengikuti hal yang sudah menjadi biasa tanpa memikirkan tujuannya namun, kata orang-orang terdahulu tujuan adanya adat kalangkah ini cuma satu yaitu menolak bala, menghilangkan nasib sial yang dapat mengakibatkan sang kakak susah mendapatkan jodoh.

3. Sejak kapan adat pernikahan kalangkah ada di desa ini?

Jawab:

Dari tahun 1970an saja sudah ada yang menerapkan adat pernikahan kalangkah ini, namun sejak kapan dan tahun jelas nya kurang tau, karena masyarakat hanya mengikuti adat yang sudah ada.

4. Mengapa kakak laki-laki harus dinikahkan terlebih dahulu sebelum adik perempuannya menikah?

Jawab:

Untuk menolak bala. Biasanya yang terjadi jika kakak laki-laki tidak dinikahkan dahulu akan membujang dan tidak mendapatkan jodoh. Mental juga berpengaruh karena menimbulkan rasa iri dan malu.

5. Mengapa harus dinikahkan dengan janda tua?

“Lamun dinikahkeun jeung nu ngora mah bisik kena malah tuluy, sukur mun istrina daekeun lamun henteu pan karunya ari cuma saukur mayar mah” yang dalam Bahasa Indonesia berarti “Kalau dinikahkan dengan perempuan muda ditakutkan perempuannya hanya akan sekedar memanfaatkan mahar saat nikah saja”

6. Apakah ada peraturan lainnya untuk pernikahan kalangkah ini?

Jawab:

Jika seorang adik akan melangkahi kakak perempuan maka, sang adik akan memberikan sesuatu yang diinginkan kakaknya sebagai tanda restu untuk melangkahi. Biasanya berupa perhiasan, uang, pakaian atau keperluan lainnya.

7. Ada berapa keluarga yang telah melakukan pernikahan kalangkah di desa ini?

Jawab:

Kurang lebih ada 5 itu juga terhitung dari tahun 90an sebelumnya mungkin ada lagi.



Lampiran 3



ADAT PERKAWINAN KALANGKAH PADA MASYARAKAT DESA PANYINGKIRAN KABUPATEN MAJALENGKA PRESPEKTIF HUKUM ISLAM

Tanggal Wawancara	: Senin 21 Juni 2020
Tempat Wawancara	: Kantor Desa Panyingkiran
Waktu Wawancara	: 10:00 WIB
Pewawancara	: Dwi Nur Fauziyyah Febtiana
Karakteristik Informan	
Nama	: Ade Kurniadi (Terlangkahi)
Umur	: 41
Pekerjaan	: Tokoh Masyarakat
Alamat	: Desa Panyingkiran Kec Jatitujuh Majalengka

Latar Belakang

1. Apakah bapak tau apa itu pernikahan kalangkah?

Jawab:

Pernikahan kalangkah itu pernikahan yang terjadi karena seorang kakak terlangkahi atau terdahului menikah oleh adiknya yang menyebabkan seorang kakak laki-laki harus dinikahkan terlebih dahulu walau hanya sementara dan tidak tertulis secara negara.

2. Tahun berapa bapak menikah kalangkah?

Jawab: 1998

3. Mengapa bapak mau dinikahkan terlebih dahulu?

Jawab:

“Kumaha deui da urang mah teu bisa nanaon mung bisa nurutkeun kolot wae kajeun teu ngarti ge nya dilakonan sieun nongtot jodo tea, daek teu daek ge da kudu onaman mung saharita wungkul” yang jika diartikan “Mau bagaimana lagi kita sebagai anak cuma bisa ikutin apa yang dikatakan orangtua walaupun tidak mengerti pun tetap dilakukan karena takut susah mendapatkan jodoh, mau gak mau juga harus lagian hanya sementara”

Sebenarnya saya tidak keberatan jika calon istri saya itu pacar saya, namun kenyataannya pacar saya dulu belum di izinkan menikah, jadi saya terpaksa harus menikah dengan janda tua.

Saat itu saya tidak berpikir apa-apa karena merasa ada teman juga karena kakak saya pun ikut menikah kalangkah. Adik saya melangkahi 2 kakak sekaligus jadi mau gak mau saya dan kakak saya dinikahkan dahulu.

4. Bagaimana proses persiapan dan pernikahan kalangkah?

Jawab:

Sebetulnya saya tidak banyak tahu persiapannya bagaimana karena selebihnya orangtua yang mempersiapkan semuanya. Namun, sedikit

yang saya tahu adalah proses ririungan dan ngabakakak karena saya berperan disitu.

Untuk pernikahannya seperti akad pada umumnya ada kedua mempelai, saksi, wali dan penghulu, hanya saja yang membedakan itu bukan penghulu dari KUA melainkan tokoh adat atau orang yang sering menikahkan siri dan ucapan ijab qabul pun berbeda karena diniatkan untuk menikah dalam waktu sementara, pernikahannya tertutup hanya keluarga saja dan tidak ada resepsi.

5. Apa yang adik bapak berikan kepada bapak sebelum ia menikah?

Jawab:

Saya tidak mengambil kesempatan untuk hal itu dan saya pun mengerti kondisi orangtua dan adik saya, saat itu saya tidak meminta apapun tapi saya dibelikan motor.

6. Apakah bapak dan kakak bapak saat itu dinikahkan dengan wanita yang sama?

Jawab:

Tentu tidak, saya dan kakak saya dinikahkan dengan beda wanita namun sama-sama janda yang umurnya kisaran 70 tahun.

7. Apakah penghulu dan mahar yang diberikan juga sama?

Jawab:

Ya, penghulu, mahar dan tempat dilakukan di hari yang sama.

8. Apakah wanita yang dulu dinikahi masih ada?

Jawab:

Sudah tidak ada, beliau sudah meninggal beberapa tahun lalu.

Lampiran 4



ADAT PERKAWINAN KALANGKAH PADA MASYARAKAT DESA PANYINGKIRAN KABUPATEN MAJALENGKA PRESPEKTIF HUKUM ISLAM

Tanggal Wawancara	: Senin 21 Juni 2020
Tempat Wawancara	: Kantor Desa Panyingkiran
Waktu Wawancara	: 10:00 WIB
Pewawancara	: Dwi Nur Fauziyyah Febtiana
Karakteristik Informan	
Nama	: Ade Kurniadi (Melangkahi)
Umur	: 41
Pekerjaan	: Tokoh Masyarakat
Alamat	: Desa Panyingkiran Kec Jatitujuh Majalengka

Latar Belakang

1. Apakah bapak tahu pernikahan kalangkah?

Jawab:

Pernikahan kalangkah itu pernikahan yang terjadi karena seorang kakak terlangkahi atau terdahului menikah oleh adiknya yang menyebabkan seorang kakak laki-laki harus dinikahkan terlebih dahulu walau hanya sementara dan tidak tertulis secara negara.

2. Tahun berapa bapak melangkahi kakak nya menikah?

Jawab:

Tahun 2002, saya menikahi istri yang Alhamdulillah sampai saat ini

3. Apakah kakak nya dinikahkan kembali sebelum bapak menikah?

Jawab:

Tidak, cukup sekali saja sudah yang penting sudah di nikahkan

4. Apa yang bapak berikan untuk kakaknya?

Jawab:

Saya memberikan sepeda motor dan uang, untuk nominalnya saya lupa

5. Apa saja yang dipersiapkan sebelum pelaksanaan?

Jawab:

Ada beberapa tahapan yang memang saat dibutuhkan biaya yang cukup banyak termasuk tahapan berunding dengan kakak saya mengenai hal apa yang diinginkan nya, lalu ada proses dimana keluarga kerkumpul dengan maksud bersyukur ditemani nasi kuning dan ada pemberian bakakak, untuk lebih jelasnya saya lupa.

Lampiran 5



ADAT PERKAWINAN KALANGKAH PADA MASYARAKAT DESA PANYINGKIRAN KABUPATEN MAJALENGKA PRESPEKTIF HUKUM ISLAM

Tanggal Wawancara : Senin 21 Juni 2020
Tempat Wawancara : Kantor Desa Panyingkiran
Waktu Wawancara : 10:00 WIB
Pewawancara : Dwi Nur Fauziyyah Febtiana
Karakteristik Informan
Nama : Agus Hesam
Umur : 34
Pekerjaan : Tokoh Masyarakat
Alamat : Desa Panyingkiran Kec Jatitujuh Majalengka

Latar Belakang

1. Apakah bapak tahu mengenai pernikahan kalangkah?

Jawab:

Pernikahan kalangkah itu pernikahan yang di dasari oleh adat dengan keadaan terpaksa, mau tidak mau harus mengikuti adat yang berlaku yang mana biasanya seorang laki-laki yang di dahului menikah oleh adiknya akan dinikahkan terlebih dahulu.

2. Apa tujuan dari pernikahan kalangkah ini?

Jawab:

Kebanyakan masyarakat tidak tahu tujuan pernikahan kalangkah ini apa, mereka hanya mengikuti kebiasaan yang sudah ada sejak dulu saja.

3. Sejak kapan adat pernikahan kalangkah ada di desa ini?

Jawab:

Sejak saya lahir disini dan sejak saya kecil pun sudah ada kebiasaan pernikahan kalangkah itu. Namun, duku tidak dibahas dan dipermasalahkan seperti sekarang.

4. Mengapa harus dinikahkan dengan janda tua?

Jawab:

“Lamun dinikahkeun jeung nu ngora mah bisik kena malah tuluy, sukur mun istrina daekeun lamun henteu pan karunya ari cuma saukur mayar mah”. Yang dalam Bahasa Indonesia berarti “Kalau dinikahkan dengan perempuan muda ditakutkan perempuannya hanya akan sekedar memanfaatkan mahar saat nikah saja” karena diawal sudah dijelaskan bahwa pernikahan kalangkah ini bersifat kontrak dan sementara.

5. Apa tanggapan bapak terhadap pernikahan kalangkah ini?

Jawab:

Daripada harus susah jodoh lebih baik nikah aja ikutin adat yang ada, mau gimana lagi, nikah juga sementara sekedar formalitas soalnya banyak kejadian yang gak dinikahkan dulu malah belum nikah sampai sekarang.

Lampiran 6



ADAT PERKAWINAN KALANGKAH PADA MASYARAKAT DESA PANYINGKIRAN KABUPATEN MAJALENGKA PRESPEKTIF HUKUM ISLAM

Tanggal Wawancara : Senin 21 Juni 2020

Tempat Wawancara : Kantor Desa Panyingkiran

Waktu Wawancara : 10:00 WIB

Pewawancara : Dwi Nur Fauziyyah Febtiana

Karakteristik Informan

Nama : Didi Suryadi

Umur : 38

Pekerjaan : Tokoh Masyarakat

Alamat : Desa Panyingkiran Kec Jatitujuh Majalengka

Latar Belakang

1. Apakah bapak tahu mengenai pernikahan kalangkah?

Jawab:

Pernikahan kalangkah itu pernikahan yang diadakan ketika adik perempuan akan menikah mendahului kakak laki-laki nya.

2. Apa tujuan dari pernikahan kalangkah ini?

Jawab:

Tujuannya agar tidak susah jodoh dan menolak bala.

3. Apa tanggapan bapak terhadap pernikahan kalangkah ini?

Jawab:

“Karunya ka lanceuk ari kudu dinikahkeun heula mah komo ka nini-nini, da ari mung saukur ngahilangkeun status perjaka bari jeung eweuh bukti nikah nya jang naon, buang-buang waktu wae” dalam Bahasa Indonesia berarti “Kasian ke kakak kalau harus dinikahkan dulu apalagi sama nenek-nenek, kalau cuma sekedar menghilangkan status perjaka tanpa ada bukti buat apa, hanya buang-buang waktu saja”



Lampiran 7



ADAT PERKAWINAN KALANGKAH PADA MASYARAKAT DESA PANYINGKIRAN KABUPATEN MAJALENGKA PRESPEKTIF HUKUM ISLAM

Tanggal Wawancara : Jum'at 03 Juli 2020

Tempat Wawancara : Kediaman Tokoh Agama Desa Panyingkiran

Waktu Wawancara : 09:00 WIB

Pewawancara : Dwi Nur Fauziyyah Febtiana

Karakteristik Informan

Nama : Kiyai Khudori S.Pdi. S.Sos

Umur : 61

Pekerjaan : Tokoh Masyarakat

Alamat : Desa Panyingkiran Kec Jatitujuh Majalengka

Latar Belakang

1. Apakah bapak tahu mengenai pernikahan kalangkah?

Jawab:

Kalangkah itu adat yang biasanya orang lain atau orang jawa mengenalnya dengan kejawen merupakan kepercayaan masyarakat yang berasal dari jawa sendiri dan sudah ada sejak zaman dulu. Kalangkah terjadi ketika seorang kakak ditinggal menikah dahulu oleh adik perempuannya dan sebelum

adiknya menikah selalu ada ritual yang memang diperlukan guna mendapatkan izin dari kakak nya agar kakaknya tidak susah jodoh. Saya tahu karena saya juga di dahului menikah oleh adik perempuan saya, namun saya tidak mengikuti hukum adat yang ada di desa ini karena sesuatu yang beralasan, pertama saya sedang mondok, kedua karena saya mengikhhlaskan jika saya harus di dahului oleh adik saya dan saya ridha.

2. Ritual yang seperti apa pak?

Jawab:

Dulu saya disuruh untuk bikin ayam bekakak dan di tawarkan apapun yang saya inginkan, namun bagi saya itu hal yang tidak seharusnya dilakukan jika saya sudah ikhlas.

3. Apakah pendapat bapak mengenai pernikahan kalangkah?

Jawab:

Saya menghargai adanya hukum adat yang berlaku, hanya saja kepercayaan yang di tanam hanyalah sebatas sugesti. Mereka mensugestikan jika tidak dinikahkan dahulu maka akan susah jodoh, Alhamdulillah saya memberikan ridha saya untuk di dahului menikah oleh adik saya dan tidak mengikuti ritual kalangkah nyatanya tidak terjadi masalah, saya bisa menikah dengan istri saya sekarang.

4. Bagaimana pandangan hukum Islam mengenai pernikahan kalangkah?

Jawab:

Dalam masalah hukum islam ada salah satu aturan agama yang sudah di adopsi oleh pemerintah diantaranya pernikahan, karena telah di adopsi sebaiknya masyarakat percaya pada peraturan pemerintah dan yang

dijadikan patokan mengenai pernikahan itu adalah pemerintah. Di katakan pemerintah jika dalam pernikahan itu harus dicatat oleh negara maka pernikahan itu sah, namun jika negara tidak tahu seperti hal nya nikah siri maka pernikahan itu tidak sah bagi negara walaupun nikah siri sah menurut agama karena memenuhi rukun nikah.

5. Apakah pernikahan kalangkah sah?

Jawab:

Tergantung dengan siapa ia di nikahkan, jika keadaannya terpaksa atau tidak di dasari dengan cinta juga kasih sayang maka pernikahan itu tidak sah sebagaimana dijelaskan oleh hadist riwayat Al-Bukhari “Tidak boleh seorang janda dinikahkan hingga ia diajak musyawarah (dimintai pendapatnya), dan tidak boleh seorang gadis dinikahkan hingga diminta izinnya.” Para sahabat berkata: “Wahai Rasulullah, bagaimanakah izinnya seorang gadis?” “Izinnya adalah dengan ia diam”, jawab Rasulullah. (HR. Al-Bukhari).

Jika kakak nya menikah dengan wanita yang ia cintai dan mereka saling mencintai dengan tidak ada unsur paksaan maka itu menjadi pernikahan kalangkah yang menguntungkan karena bisa berakhir selamanya.

Lampiran 8



ADAT PERKAWINAN KALANGKAH PADA MASYARAKAT DESA PANYINGKIRAN KABUPATEN MAJALENGKA PRESPEKTIF HUKUM ISLAM

Tanggal Wawancara	: Jum'at 03 Juli 2020
Tempat Wawancara	: Kediaman Tokoh Adat Desa Panyingkiran
Waktu Wawancara	: 14:00 WIB
Pewawancara	: Dwi Nur Fauziyyah Febtiana
Karakteristik Informan	
Nama	: -
Umur	: 65
Pekerjaan	: Tokoh Masyarakat
Alamat	: Desa Panyingkiran Kec Jatitujuh Majalengka

Latar Belakang

1. Apakah bapak tahu mengenai pernikahan kalangkah?

Jawab:

Pernikahan kalangkah terjadi karena seorang adik tidak patut mendahului kakanya untuk menikah sebab akan merusak kepercayaan sang kakak dan akan menghambat jodohnya. Walaupun memang harus terlangkahi maka adik tersebut diwajibkan meminta izin kepada sang kakak dan

memenuhi aturan adat yang berlaku sehingga pernikahan kalangkah itu pernikahan yang terjadi ketika seorang adik perempuan mendahului kakak laki-laki menikah menjadikan kakaknya harus dinikahkan terlebih dahulu dengan kekasihnya maupun dengan seseorang yang ikhlas untuk dinikahkan sementara dan tidak tercatat oleh negara dan tidak di nikahkan oleh pihak kantor urusan agama.

2. Apa tujuan pernikahan kalangkah?

Jawab:

Menurut orang terdahulu atau nenek moyang tujuannya tidak lain hanya untuk menolak bala, karena yang dipercayai oleh masyarakat sini adalah “nontot jodo” atau “susah jodoh” jika seorang pemuda didahului menikah oleh adiknya.

3. Sejak kapan adat pernikahan kalangkah ada di desa ini?

Jawab:

Setelah kemerdekaan pun sudah ada peristiwa nikah kalangkah itu, bahkan dulu dianggap sebagai sesuatu yang besar atau sakral, sekarang pun begitu namun, tidak banyak yang masih percaya dan jika pernikahan kalangkah terjadi biasanya hanya melibatkan keluarga saja.

4. Apakah bapak pernah mengahdiri pernikahan kalangkah?

Jawab:

Tentu karena saya yang biasa menikahkannya.

5. Di desa ini yang menikahkan pernikahan kalangkah apakah harus dengan syarat tertentu?

Jawab:

Karena pernikahan kalangkah tidak tercatat oleh negara dan bukan pihak KUA yang menikahkan maka yang bertanggung jawab adalah tokoh adat di sekitar.

6. Sudah berapa pasangan yang bapak nikahkan pernikahan kalangkah?

Jawab:

Di desa Panyingkiran ini mungkin sudah 5 atau 7 kali, namun saya juga sring dipanggil untuk menikahkan pernikahan kalangkah di desa lain dan saya juga biasa menikahkan siri. Tapi itu dulu sudah 3 Tahun yang lalu saya berhenti.

7. Bagaimana proses pernikahannya? Apakah sama dengan pernikahan biasanya?

Jawab:

Persyaratannya sama seperti pernikahan pad umumnya, ada kedua mempelai, adanya saksi, yang menikahkan dan adanya mahar juga akad. Yang membedakan itu pada ijab qabul nya. Dalam pengucapan ijab qabul diucapkan batas waktu yang ditetapkan untuk menikah karena dasarnya pernikahan kalagkah itu hanyalah semetara.

9. Bagaimana pengucapan ijab qabul nya?

Jawab:

Seorang wali mengatakan “saya nikahkan kamu dengan dia sampai akhir waktu akad selesai dengan mas kawin (uang atau sesuatu barang yang akan diberikan kepada mempelai wanita sesuai dengan keinginannya)”

Mempelai pria mengatakan “saya terima nikahnya dia sampai (waktu yang telah ditentukan biasanya ‘ sampai waktu akad selesai’) dengan mas kawin tersebut tunai”

10. Apa tahapan setelah akad?

Jawab:

Tidak ada tahapan lain lagi, setelah prosesi ijab qabul maka semuanya telah selesai.





DWI NUR FAUZIYYAH FEBTIANA

-Mahasiswa-

KONTAK

☎ 082116036103

✉ dwinurff@gmail.com

📍 Perumahan Bumi Sawala Baru
blok D.36 rt.02/rw.07 Dawuan,
Majalengka, 45453

DATA PRIBADI

Tanggal Lahir
Majalengka, 25-02-1999

Kebangsaan
Indonesia

BAHASA

Indonesia
—————→

Inggris
—————→

PENDDIKAN

2016 SMA Negeri 1 Kasokandel

- Penerima Medali Perak Olimpiade Olahraga Siswa Nasional cabang Pencak Silat
- Juara Harapan 1 Pencak Silat dalam Pekan Olahraga Pelajar Wilayah III
- Pengibar Bendera tingkat Kabupaten

2013 SMP Negeri 1 Kadipaten

2010 SD Negeri 2 Bojong Cideres

KEGIATAN EKSTRAKURIKULER

MEI 2015 Wakil Ketua Osis II
SMA Negeri 1 Kasokandel

MEI 2015 PASKIBRA
SMA Negeri 1 Kasokandel

APR 2012 Anggota Palang Merah Remaja
SMP Negeri 1 Kadipaten